

Jejak Korupsi Sumber Daya Alam

Menganiaya Alam, Merusak Manusia



Jejak Korupsi Sumber Daya Alam

Menganiaya Alam, Merusak Manusia.







JEJAK KORUPSI SUMBER DAYA ALAM: MENGANIAYA ALAM, MERUSAK MANUSIA

Copyright © 2024

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih
Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Penerbitan buku ini merupakan hasil kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan proyek Kerjasama Indonesia-Jerman/ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dalam rangka pendidikan antikorupsi.

Penanggung Jawab:

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief

Koordinator:

Dian Rachmawati

Tim Penyusun

KPK: Lufti Avianto | Syifa Azahra NF | Adi Fauzanto
Lokadata.id: Ahmad Zaenudin Santoso | Cornelius Agung B | Imron Fauzi |
Maulida Sri Handayani

Kreatif

KPK: Iman Santoso
Lokadata.id: Arijal Khoiru F | Zulfikarnaen Hasan

Kontributor

Alfiana Rachmawati | Anjar Ariendra | Bayu Wahid Akbar | Devayanti Pardi |
Dewi Indira Saskia Clara | Faiza Hasan | Faqih Permana | Putriana Amaliani
Sya'ban | Roto Priyono | Ahmad Sofwan AAQ

viii + 109 hlm.; 21 x 29,7 cm
Cetakan Pertama: Desember, 2024

ISBN: 978-602-9488-41-8 (Cetak)
e-ISBN: 978-602-9488-40-1 (PDF)

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan, non-komersial, serta bukan untuk diperjualbelikan. Setiap pelanggaran akan diproses secara hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda sesuai Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	vi
Suap Perizinan Wilayah Tambang	
Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam	1
Korupsi Alih Fungsi Lahan Perkebunan Sawit	
Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun	15
Penyalahgunaan Wewenang Kehutanan	
Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal.....	27
Suap Proyek Lelang Terbatas Minyak Mentah dan Kondensat	
Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.....	39
Suap Penjualan Gas Alam	
Mantan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin.....	53
Suap Penerbitan Izin Usaha Tambang	
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming	65
Penyalahgunaan Lahan dan Izin Pemanfaatan Kayu	
Mantan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah	79
Suap Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan	
Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin	91
Diskusi dan Pembelajaran.....	103

Kata Pengantar

“Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tak akan cukup memenuhi keserakahan manusia.”

Tokoh kharismatik dunia, Mahatma Gandhi telah mengingatkan kita sejak lama. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah, seharusnya mampu dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kemudahan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali.

Sayangnya, antara kenyataan dan harapan, kerap berjarak sedemikian jauh sehingga melahirkan ironi. Seperti kata pepatah; Ayam mati di lumbung padi. Sumber daya alam yang melimpah belum juga mampu membuat rakyat di negeri ini sejahtera dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Sebab keserakahan segelintir manusia yang menguasai sumber daya alam masih merajalela. Ia mewujudkan sebagai korupsi yang tidak hanya merampas hak rakyat atas kekayaan alam, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa pada lingkungan, ekonomi, dan kehidupan manusia pada jangka panjang; Hutan yang gundul, sungai yang tercemar, masyarakat adat yang tergusur, dan ketimpangan sosial yang semakin lebar. Dengan kata lain, korupsi di sektor ini tidak hanya menganiaya alam, tetapi juga merusak manusia.

Buku “Jejak Korupsi Sumber Daya Alam: Menganiaya Alam, Merusak manusia”

ini lahir dari keprihatinan atas kenyataan tersebut. Ada 8 perkara korupsi yang disajikan, agar pembaca dapat menyelami berbagai kasus korupsi sektor sumber daya alam yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setiap kasus menjadi cermin atas persoalan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam, dari suap-menyuap penyelenggara negara hingga manipulasi regulasi.

Delapan kasus yang kami pilih merupakan perpaduan dari tingkat kerugian negara, variasi profesi pelaku korupsi dan subsektor terjadinya korupsi. Ada kasus yang melibatkan kepala daerah (gubernur dan bupati), pimpinan lembaga serta pimpinan DPRD.

Dalam buku ini, kami tidak hanya menyajikan fakta-fakta yang mengungkap modus operandi para pelaku. Namun juga diperkaya dengan ragam perspektif dari pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo, Ph.D, pakar ilmu kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Basuki Wasis, serta Pimpinan KPK periode 2015-2019 yang juga pakar hukum lingkungan Laode M. Syarif, Ph.D.

Sejak awal penulisan, kami sadar bahwa mengangkat topik ini bukan hal yang mudah. Ada keraguan, ada tantangan, tetapi juga ada dorongan kuat untuk terus melangkah. Kami percaya, seperti yang pernah dikatakan oleh tokoh revolusioner Afrika Selatan Nelson Mandela (1918-2013), *“It always seems impossible until it’s done.”* Harapan kami, buku ini dapat menjadi bagian kecil dari upaya besar untuk melawan korupsi dan menyelamatkan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Kami berharap, buku ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum, tetapi juga masyarakat umum yang peduli pada masa depan lingkungan dan keadilan sosial. Kami ingin menginspirasi setiap pembaca untuk mengambil bagian dalam perjuangan melawan korupsi, apapun peran mereka.

Selain itu jejak kasus korupsi yang dituang dalam buku ini seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi pendidikan antikorupsi serta sistem pencegahan korupsi agar peristiwa tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terbitnya buku ini. Terutama dukungan para penyidik dan jaksa KPK yang menangani perkara dalam buku ini, serta para pakar yang memberi perspektif agar pembaca memahami lebih mendalam.

Sebagai penutup, kami ingin mengutip pepatah, “Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga.” Tidak ada kejahatan yang sempurna, dan pada akhirnya, kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya.

Jakarta, Desember 2024

Amir Arief, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK.



Jurus Nur Alam, Menambang Uang dari Izin Tambang

NUR ALAM

- Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2008-2013.

Nur Alam mengeksploitasi kewenangannya sebagai gubernur dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT Anugerah Harisma Barakah. Barterannya puluhan miliar rupiah.

Ikhtisar

Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008 – 2013, punya kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).



Ini Kasusnya:

- Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi hingga merugikan keuangan negara sebesar **Rp4.321.130.590.137**, di mana Nur Alam sendiri memperkaya dirinya **Rp2.781.000.000**.
- Menerima gratifikasi berupa uang sebesar **USD4.499.900** atau **Rp40.268.792.850**.

Total uang terkait memperkaya diri:

Rp2.781.000.000



Total uang terkait suap dan gratifikasi:

Rp40.268.792.850



Didakwa:

1. **Korupsi untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan/perekonomian negara**, lewat Pasal 2 ayat (1) **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan **dakwaan alternatif** lewat Pasal 3 **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
2. **Menerima gratifikasi**, lewat Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Dituntut pidana penjara selama **18 tahun** dan denda **Rp1 miliar**, serta membayar uang pengganti sebesar **Rp2.781.000.000** dan hak politik dicabut selama lima tahun.



Vonis:

1. Pertama (PN Jakarta Pusat)

- a. 12 tahun penjara.
- b. Denda Rp1 miliar.
- c. Uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000.
- d. Hak politik dicabut selama 5 tahun.

2. Banding (PT DKI Jakarta)

- a. 15 tahun penjara.
- b. Denda Rp1 miliar.
- c. Uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000.
- d. Hak politik dicabut selama 5 tahun.

3. Kasasi (Mahkamah Agung)

- a. 15 tahun penjara.
- b. Denda Rp1 miliar.
- c. Uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000.
- d. Hak politik dicabut selama 5 tahun.

4. Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung)

Permohonan ditolak.



Kronologi

Ini Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2008-2013.

Pada Rabu, 5 Juli 2017, Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Pak Gubernur mengenakan rompi jingga KPK karena mengeluarkan SK No. 828 sebagai izin tambang PT Anugerah Harisma Barakah. Masalahnya, SK tersebut tertulis dikeluarkan pada 2008, padahal baru dibuat pada November 2009, alias *backdate*.

Nur Alam pun dijerat pasal gratifikasi karena menerima uang sebesar **USD4.499.900** atau **Rp40.268.792.850** (kurs Oktober 2010) atas statusnya sebagai Gubernur.



● - Awal 2009

Nur Alam meminta Ikhsan Rifani mencari perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, dan ditemukan PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Nur Alam meminta Ikhsan menyerahkan dokumen terkait AHB kepada Widdi Aswindi, Direktur PT Billy Indonesia sekaligus konsultan kemenangan Nur Alam.

● - Juli 2009

Terbit draf surat dengan kop AHB No. 013-AHB/KP/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 (tanggal mundur) perihal Permohonan Kuasa Pertambangan dan draf surat No. 022-AHB/KP/VII/2009 tertanggal 9 Juli 2009 perihal Permohonan IUP Eksplorasi.

Melalui surat No. 545/3754 tanggal 10 September 2009, Nur Alam meminta PT Inco melepaskan sebagian wilayah Kontrak Karya di Blok Malapulu.

● **9 Juli 2010**

La Ode Ngkoimani dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumihan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PPLH-KESDM) Universitas Halu Oleo diminta memberikan AMDAL kepada AHB.

● **26 Juli 2010**

Nur Alam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

● **Mei 2011**

AHB mulai beroperasi melakukan kegiatan penambangan nikel.

● **9 Juli 2010**

PT Billy Indonesia mengadakan RUPS Luar Biasa di Jakarta Utara. Dalam acara ini, disepakati skema kepemilikan AHB dengan komposisi 95 persen milik PT Billy Indonesia, 3 persen milik Widdi, dan 2 persen milik Ikhsan.

Dua persen saham milik Ikhsan itu sebetulnya milik Nur Alam.

● **Januari 2010**

Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 540/4593 tertanggal 5 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama AHB diberikan kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana, berikut draf surat balasannya dengan tanggal yang dicetak mundur.

● **November 2009**

Nur Alam memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan AHB melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Anugerah Harisma Barakah, yang diberi tanggal mundur (31 Desember 2008).

● **17 November 2009**

Nur Alam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada AHB.

● **6 September 2010**

Nur Alam menandatangani aplikasi pembukaan polis asuransi dengan nomor 511-5245895 pada AXA Mandiri untuk Program Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan premi berkala sebesar Rp20 miliar per tahun. Setelah penandatanganan polis asuransi tersebut, Nur Alam secara bertahap menerima uang dari Richcorp International, Ltd. melalui rekening AXA Mandiri Financial Service Nomor 0700004999996 dengan perincian sebagai berikut:

- 15 September 2010 sebesar USD499.965.
- 28 September 2010 sebesar USD999.970.
- 18 Oktober 2010 sebesar USD999.965.

● **29 November 2010**

Nur Alam menerima uang lagi dari Richcorp International, Ltd., melalui rekening AXA Mandiri Financial Service Nomor 0700004555558 sebesar USD2 juta yang dikonversi ke mata uang rupiah pada saat itu menjadi sejumlah Rp17.939.686.050.

● **30 November 2010**

Nur Alam membuka 2 (dua) polis asuransi dengan Nomor 511-5245820 dan Nomor 511-5245887 pada AXA Mandiri untuk Program Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan premi berkala masing-masing sebesar Rp5 miliar per tahun.

Setelah dipergunakan untuk membayar premi 2 (dua) polis tersebut yaitu Rp10 miliar, uang kelebihannya sebesar Rp7.939.686.050 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520005255555 atas nama Nur Alam secara bertahap.

Atas permintaan Nur Alam pula, ada pencairan atas ketiga polis asuransi tersebut yang ditransfer ke rekening Giro Non Customer (GNC) di Bank Mandiri Cabang Masjid Agung Kendari.

Nur Alam meminta Roby Adrian Pondiu untuk membuka rekening untuk menampung hasil pencairan ketiga polis asuransi tersebut, kemudian dibuatlah rekening di Bank Mandiri Cabang Masjid Agung Kendari Nomor 162-0000-458-913 atas nama PT Sultra Timbel Mas Abadi.

Beberapa Nama yang Terlibat:



Ikhsan Rifani

Orang kepercayaan Nur Alam.



Widdi Aswindi

Direktur PT Billy Indonesia.



La Ode Ngkoimani

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumihan, Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Halu Oleo.



Roby Adrian Pondiu

Direktur PT Sultra Timbel Mas Abadi.

Fakta dan Analisis

Setelah mengeluarkan izin tambang untuk PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena pada 2009, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam membuka rekening asuransi di AXA Mandiri. Rekening tersebut diisi oleh Richcorp International Ltd. dengan total USD4,49 juta.

Richcorp merupakan perusahaan yang membeli nikel dari AHB, perusahaan yang sebelum beroperasi menambang diakuisisi lebih dulu oleh PT Billy Indonesia (BI). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan BI, Nur Alam adalah bagian pemilik AHB dengan persentase sebesar dua persen. Namun, ia tidak menggunakan namanya, melainkan Ikhsan Rifani, orang kepercayaan Pak Gubernur. Kepemilikan saham AHB ini, tak lain, terkait SK yang diterbitkan Nur Alam. Sebab, SK

tersebut seharusnya tidak ada. Dasar penerbitan SK tersebut, yakni SK No. 828 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada AHB, menyalahi aturan.

Sejak 30 Januari 2009, Kementerian ESDM melakukan moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, Nur Alam bersiasat dengan memberi tanggal mundur (*backdate*) pada SK dasar tersebut, yaitu 31 Desember 2008. Maka, per Rabu, 5 Juli 2017, Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Atas perbuatannya, keuangan negara merugi Rp4,3 triliun.

Tindakan culas Pak Gubernur awalnya bukan terungkap dari perizinan yang ia terbitkan secara *backdate*. Hasan, penyidik KPK yang mengungkap kasus ini, bercerita soal pemicunya.

Perkara Nur Alam terbongkar setelah masyarakat melaporkan adanya dua mobil mewah terparkir di kediamannya: BMW dan Mini Cooper.

“Kebetulan saat itu saya sedang bertugas di Direktorat PP LHKPN [dan masuk pengaduan masyarakat tersebut]. Langsung kami minta data [terkait pengaduan tersebut dari masyarakat] lalu kami lakukan pemeriksaan LHKPN [milik Nur Alam],” Hasan bercerita.

“Ternyata, pemilik mobil tersebut atas nama seorang konsultan politik yang juga direktur dari perusahaan tambang yang memperoleh izin.”

Hasan, penyidik KPK.

Konsultan politik yang dimaksud, yang juga aktor utama di balik kemenangan Nur Alam sebagai gubernur, adalah Widdi Aswindi. Meskipun dua mobil tersebut tercatat atas nama Widdi, salah satu mobilnya adalah BMW dengan nomor plat B 4 DAN. Nur Alam punya anak bernama M. Radhan. Ia juga punya mobil bernopol DT 610 NA serta DT 3 NO untuk dua anaknya yang lain, Sitya Giona dan Enoza Genastri.

Dari keterkaitan antara Widdi Aswindi, si konsultan politik, dan nomor polisi mobil BMW yang mengisyaratkan nama anak Nur Alam, penyidik KPK mengendus adanya persekongkolan, lantas menelusurinya.

“Lalu, kami meminta data asuransi dari AXA Mandiri. Di situ kami menemukan Nur Alam menerima transfer USD4,5 juta dari perusahaan Richcorp International asal Hongkong,” terang Hasan.

Hasan menerangkan bahwa pengungkapan kasus Nur Alam terbantu oleh situasi politik Sulawesi. Saat itu, hubungan antara gubernur dan bupati-bupati yang ada di sana tidak begitu baik.

“Kami mendapat keterangan paling bagus dari orang-orang dinas [yang berseberangan dengan gubernur], Bupati Buton Sjafei Kahar, dan Bupati Bombana Atikurahman,” kata Hasan.

Selain memberi izin dengan mem-backdate SK, Nur Alam memaksa Bupati Buton dan Bupati Bombana mengeluarkan surat rekomendasi IUP bagi AHB karena Pulau Kabaena beririsan dengan dua kabupaten.

Sebelum SK untuk memberi izin AHB terbit, salah satu bupati yakni Bupati Bombana, Atikurahman, sempat membatalkan rekomendasinya. Ini terjadi karena Atikurahman tersadar bahwa wilayah yang dimintakan Nur Alam masih tercatat sebagai Wilayah Kontrak Karya milik PT Inco.

Meskipun begitu, Hasan mengakui proses investigasi kasus Nur Alam terbilang lama. Pada akhirnya, Nur Alam memiliki waktu untuk mencoba menutupi jejak.

“Pada waktu kami melakukan proses penyelidikan [...] Kami membuat matriksnya, uang ini larinya ke mana saja. Ternyata, uangnya dikembalikan lagi ke pemberi pada waktu penyidikan sebagai langkah menutupi jejak tindak pidananya. [Nur Alam] mengembalikan uang ke luar negeri [ke pemberi]. *Ending*-nya, uang dikembalikan lagi. Jadi menimbulkan kesan Nur Alam tidak menguasai uang tersebut lagi.”

Hasan menegaskan, meskipun uang dikembalikan, “perbuatan gratifikasi sudah sempurna.”

Di pengujung 2017, Pak Gubernur akhirnya disidang atas perbuatannya ini. Dipimpin Diah Basariah sebagai Hakim Ketua pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, persidangan ini memutuskan Nur Alam bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang berakibat pada kerugian keuangan negara, sesuai dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kedua.

Dia dipidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp1 miliar. Tak cuma itu, dia pun diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,78 miliar.

Pada tahap banding, putusan yang menyebut Nur Alam bersalah hingga keuangan negara merugi bertahan. Bahkan, Majelis Hakim menambah vonis penjara, menjadi 15 tahun. Namun, di tingkat MA, semua dakwaan pertama gugur. Nur Alam hanya divonis bersalah atas dakwaan kedua, dan membuat hukumannya melorot menjadi 12 tahun penjara.

Hendra, Jaksa KPK yang turut terlibat menuntut Nur Alam, menyebut gugurnya dakwaan yang menyatakan Nur Alam merugikan keuangan negara tidak bisa dibilang kegagalan KPK.

“Kondisinya pada saat itu [perhitungan kerugian negara dan perekonomian] masih *debatable*. Toh, di tingkat Pengadilan Negeri kerugian negara yang diperhitungkan hakim itu dari BPKP, sementara yang lingkungannya dianulir.”

Kasus Nur Alam merupakan kasus pertama yang memunculkan kerugian negara soal kerusakan lingkungan.

Basuki Wasis, Guru Besar Ekologi Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi ahli dari KPK, menyebut ulah Nur Alam merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 triliun.

Hasil tersebut diperoleh, salah satunya, karena AHB tidak hanya mengeruk nikel dari areal IUP yang diberikan, juga menyasar areal sekitar non-IUP. Spesifik, izin yang dimohonkan (dan akhirnya dimiliki melalui SK yang dikeluarkan Nur Alam) hanya untuk areal seluas 30 ribu hektar. Kenyataannya, pengerukan nikel melebar hingga seluruh luasan Pulau Kabaena, sekitar 200 ribu hektar.

Di kasus ini, ada dua perhitungan soal kerugian keuangan negara. “Kalau BPKP waktu itu tidak menghitung kerugian kerusakannya. Mereka menghitung terkait nikelnya,” kata Basuki Wasis, Guru Besar Ekologi Hutan Institut Pertanian Bogor. Di sisi lain, Basuki diminta untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan atas kerusakan lingkungan. Nilainya mencapai Rp2,7 triliun. Digabung, perhitungan BPKB dan Basuki mencapai Rp4,3 triliun.

“Saya bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungannya, BPKP

terkait kerusakan Nikelnya,” terang Basuki. “Jadi ada dualisme di situ [...] kenapa? Waktu itu memang kasus (kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan) ini baru.”

Sayangnya, dakwaan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan gugur di MA. Menurut Laode M. Syarif, mantan Wakil Ketua KPK dan ahli hukum lingkungan, kasus ini seharusnya tidak berhenti di Nur Alam.

“Nur Alam pasti dia dapat keuntungan. Saya yakin banyak. Tapi yang lebih banyak adalah AHB. Jadi sebenarnya KPK masih punya kewajiban untuk mengejar PT Anugerah Harisma Barakah supaya kita bisa menuntut kerugian perekonomian.”

Senada, Rimawan Pradiptyo, pakar ekonomi UGM, menyebut bahwa AHB seharusnya dikejar sebagai pengembangan kasus ini. Alasannya, AHB memperoleh izin secara ilegal dan tidak jelas apakah AHB benar-benar memiliki kualifikasi atau tidak. Karenanya, negara tidak dapat memperoleh penerimaan negara yang semestinya.

“Katakanlah [saya] punya perusahaan A dan perusahaan saya ini tidak pernah main di tambang [...] Tiba-tiba saya mendekati kepala daerah [untuk mendapatkan izin]. Yang akan terjadi kemudian adalah pasti eksplorasi yang ada di situ itu tidak akan optimal juga. Secara perekonomian itu merugikan, loh,” kata Rimawan.

Nur Alam terlibat kasus korupsi dengan total uang Rp43 miliar. Jika dipakai untuk pembangunan, uang itu setara dengan:

- 1 Dana Alokasi Khusus (DAK)** Fisik yang diterima Kabupaten Brebes dari Pemerintah Pusat untuk memperbaiki dan membangun 38 sekolah pada 2024.
- 2 Dana Alokasi Umum (DAU)** yang diterima Pemerintah Kota Bandar Lampung dari Kementerian Keuangan, di mana Rp38 miliar di antaranya digunakan untuk membayarkan gaji guru dari Januari hingga Desember 2022.
- 3 Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)** dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke berbagai Pemda pada 2022.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2017. “Putusan No. 123/Pid.Sus-TKP/2017/PN.JKT.PST”. Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2018. “Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI”. Jakarta.
3. Mahkamah Agung. 2018. “Putusan No. 2633K/PID.SUS/2018”. Jakarta.
4. Nurmayanti. 2022. “Pemerintah Serahkan Aset Perumahan Rp 68 Miliar ke Pemda, Ini Lokasinya”. Liputan 6, 5 Agustus 2022. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5034115/pemerintah-serahkan-aset-perumahan-rp-68-miliar-ke-pemda-ini-lokasinya>
5. Badan Pemeriksa Keuangan. 2024. “Dinas Pendidikan Brebes Terima Rp 43 Miliar, untuk Perbaikan 38 Sekolah”. Portal BPK, 19 Juli 2024. <https://jateng.bpk.go.id/dinas-pendidikan-brebes-terima-rp-43-miliar-untuk-perbaikan-38-sekolah/>





Gubernur Annas Maamun, Menyulap Hutan Lindung Jadi Kebun Sawit

ANNAS MAAMUN

• Gubernur Riau periode 2014-2016.

Punya kewenangan untuk mengajukan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, Annas Maamun malah memberi status hutan lindung jadi non-hutan. Lalu tumbuhlah sawit di sana.



Ikhtisar

Annas Maamun, Gubernur Riau periode 2014-2016, berwenang mengajukan kawasan hutan menjadi bukan hutan.



Ini Kasusnya:

- Menerima suap **USD166.100** dari Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut Marsadauli Siahaan karena memasukkan areal kebun sawit milik penyuap dalam usulan revisi surat perubahan luas bukan kawasan hutan Provinsi Riau.
- Menerima suap **Rp500.000.000** dari Edison Marudut Marsadauli Siahaan agar memberikan pekerjaan proyek di lingkungan Prov. Riau.
- Menerima suap dalam bentuk SGD setara **Rp3.000.000.000** dari Surya Darmadi untuk memasukkan lahan milik PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur dalam usulan revisi surat perubahan luas bukan kawasan hutan Provinsi Riau.



Didakwa:

1. **Menerima suap** karena telah melakukan sesuatu berkaitan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
2. **Menerima suap** untuk melakukan sesuatu dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. **Menerima suap** karena telah melakukan sesuatu dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





Vonis:

1. Pertama (Pengadilan Negeri Bandung)

- a. 6 tahun penjara.
- b. Denda Rp200 juta.

2. Banding (Pengadilan Tinggi Bandung)

- a. Permohonan ditolak.



Dituntut pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp250 juta.

3. Kasasi (Mahkamah Agung)

- a. 7 tahun penjara.
- b. Denda Rp200 juta.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Gulat Medali Emas Manurung

Kasus:

Menyuap Gubernur Riau terkait alih fungsi lahan.

Vonis:

- 1. 3 tahun penjara.
- 2. Denda Rp100 juta.



Edison Marsadauli Siahaan

Kasus:

Menyuap Gubernur Riau terkait alih fungsi lahan.

Vonis:

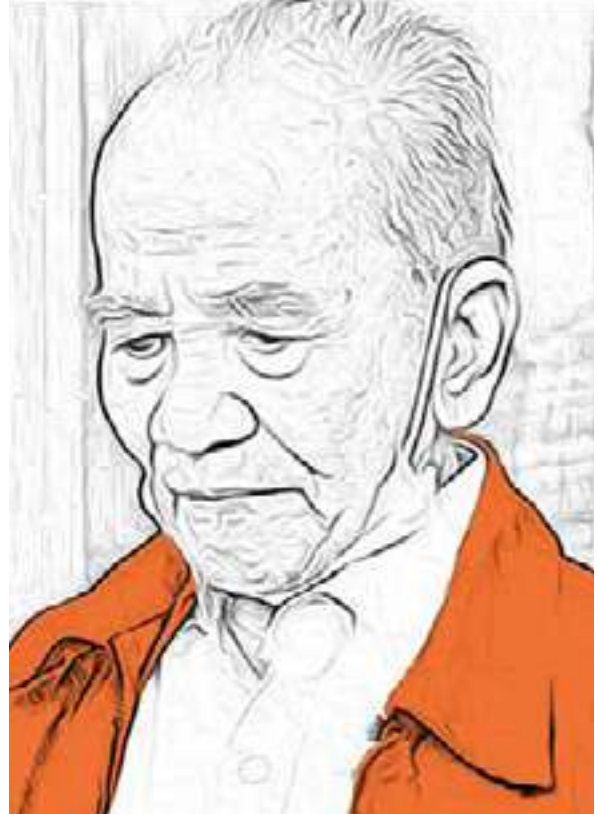
- 1. 3 tahun penjara.
- 2. Denda Rp100 juta.

Kronologi

9 Agustus 2014, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri No. SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 ha di Provinsi Riau kepada Annas Maamun.

Secara lisan, Menteri Kehutanan memberi hak Annas Maamun melakukan revisi kawasan hutan menjadi bukan hutan maksimal 30.000 ha dan sesuai ketentuan.

Annas Maamun memerintahkan M. Yafiz dan Irwan Effendi melakukan penelaahan terkait revisi.



● 8 Agustus 2014

Cecep Iskandar menyebut areal milik Gulat dan Edison berada di kawasan hutan lindung (yang dilarang diubah).

● 9 Agustus 2014

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri No. SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm 1.638.249$ ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 ha di Provinsi Riau kepada Annas Maamun.

● **22 September 2014**

Annas Maamun menghubungi Gulat untuk meminta uang sebesar Rp2,9 miliar dengan dalih akan dibagikan kepada anggota DPR RI Komisi IV.

Beberapa Nama yang Terlibat:



M. Yafiz

Kepala Bappeda Prov. Riau.



Irwan Effendi

Kepala Dinas Kehutanan Prov. Riau.



Cecep Iskandar

Kabid Planologi Dinas Kehutanan Prov. Riau.



Gulat Medali Emas Manurung

Pengusaha & Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau.



Edison Marsadauli Siahaan

Pengusaha.

17 September 2014 ●

Annas Maamun menandatangani Surat Gubernur Riau No. 050/BAPPEDA/8516 tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan. Di dalamnya, keinginan Gulat dan Edison dikabulkan.

11 Agustus 2024 ●

Annas Maamun ditemui Gulat Medali Emas Manurung yang meminta bantuan agar areal kebun sawit yang dikelola (seluas 1.188 ha di Kab. Kuantan Singingi dan 1.214 ha di Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir) dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Edison Marsadauli Siahaan melalui Gulat Medali Emas Manurung mengirim pesan kepada Cecep Iskandar yang isinya beberapa titik koordinat kebun sawit seluas 120 ha di daerah Duri Kab. Bengkalis agar dimasukkan juga dalam revisi.

● **9 Agustus 2014**

Secara lisan, Menteri Kehutanan memberi hak Annas Maamun melakukan revisi kawasan hutan menjadi bukan hutan maksimal 30.000 ha dan sesuai ketentuan.

● **11 Agustus 2014**

Annas Maamun menerima hasil penelaahan, lalu mengirimkan hasil koreksian tersebut pada Menteri Kehutanan melalui Surat Gubernur Riau No. 050/BAPPEDA/58.13.

Fakta dan Analisis

Selama hampir 20 tahun, Tata Ruang Provinsi Riau mandek. Dua kali menerima teguran dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan permasalahan tersebut, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan lalu menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. SK.673/Menhut-II/2014 pada 8 Agustus 2014 untuk menata-ulang Riau, terutama kawasan hutan.

Ada tiga pokok SK tersebut, yakni:

- 1 Perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1,6 juta hektar.
- 2 Perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas 717,5 ribu hektar.
- 3 Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas 11,5 ribu hektar.

Pada 9 Agustus 2014, dalam acara HUT Provinsi Riau, Zulkifli menyerahkan SK tersebut kepada Annas Maamun, Gubernur Provinsi Riau. Tegasnya, SK tersebut terbuka untuk direvisi oleh Annas, yang memiliki kewenangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2010.

Namun, menteri mewanti-wanti revisi harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat terutama karena total kebun rakyat di Riau hanya berjumlah satu persen dari luas wilayah. Tak cuma itu, revisi harus ditinjau lebih dulu oleh Tim

Terpadu. Sementara itu, jika ada pengusaha yang ingin mengusulkan revisi, kementeriannya terbuka untuk menerima pengajuan secara langsung.

Alurnya begini, Tim Terpadu memetakan dan memasukkan areal mana yang akan dimasukkan dalam revisi. Lalu, hasil kajian Tim Terpadu jadi rekomendasi dalam usulan resmi revisi dari gubernur ke Menteri Kehutanan.

Luas lahan kelapa sawit di Riau selama Annas Maamun menjabat:



Sumber: BPS, 2023.

Diberi kepercayaan merevisi, Annas Maamun berkhianat. Bukannya memprioritaskan masyarakat, dia berpihak kepada pengusaha dalam merevisi SK tersebut. Tak aneh, Annas kemudian dicokok KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada

25 September 2014 dengan barang bukti uang sebesar SGD156 ribu dan Rp500 juta dari Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut Marsadauli Siahaan sebagai hadiah keberpihakannya kepada pengusaha.



Luas Hutan

Di tahun Annas Maamun mulai menjabat atau 2014, **Riau memiliki 2,5 juta hektar** luas penutupan lahan berupa hutan atau **28,8 persen dari total area Riau.**

Setahun kemudian, cakupannya menurun menjadi **26,5 persen** dari total area Riau atau **2,3 juta hektar.**



Sumber: BPS. 2023.

Merujuk keterangan Cecep Iskandar, Kepala Bidang Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Pemprov Riau, Tim Terpadu dibentuk sebelum Annas menjadi gubernur. Awalnya, selepas Menteri Kehutanan memberikan SK, Tim Terpadu hendak merekomendasikan lahan yang akan dipakai jalan tol, kebun rakyat miskin, kawasan industri, kawasan permukiman, dan areal garapan masyarakat untuk diusulkan dalam Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan.

Tiba-tiba, Annas menyerobot. Dengan titahnya, “kita usulkan saja!,” dia memasukkan kebun rakyat seluas 1.214 hektar di Kabupaten Rokan Hilir dalam rekomendasi.

Diketahui Cecep kemudian, areal tersebut bukanlah kebun rakyat, melainkan garapan kebun sawit milik Gulat, pengusaha sekaligus Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau. Dan lahan milik Gulat tersebut bertautan dengan hutan alam.

Total, rekomendasi awal Tim Terpadu dan “kebun rakyat” yang dimasukkan Pak Gubernur tersebut menghasilkan usulan revisi lebih dari 300 ribu hektar, yang lantas dikirimkan kepada Menteri Kehutanan dalam surat bernomor 050/BAPPEDA/58.13 pada 12 Agustus 2014.

Tutur Cecep, Menteri Kehutanan keberatan dengan luas tersebut, dan meminta usulan dibatasi hanya 30 ribu hektar. Dalam keterangannya, Zulkifli mengaku akhirnya tidak terlalu memperdulikan batasan tersebut. Terlebih, Zulkifli mengungkapkan ada alasan “telanjur” dari Tim Terpadu.

Namun, Menteri Kehutanan meminta usulan yang diajukan direvisi kembali. Dengan adanya permintaan ini, Annas malah menjadi-jadi. Dia memasukkan areal di Bagan Sinembah dan Simpang Bukit Timah, areal miliknya pribadi. Tidak hanya itu, dia pun memasukkan lagi “kebun rakyat” milik Gulat serta pengusaha lain, Edison, di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bengkalis. Lalu, Annas memerintahkan beberapa anak buahnya, termasuk Cecep, berkoordinasi dengan Gulat melakukan penelaahan areal-areal lain untuk dimasukkan dalam revisi baru. Salah satunya, untuk memasukkan areal milik Duta Palma, kelompok perusahaan sawit milik Surya Darmadi.

Cecep, kala bertemu Gulat dan Surya Darmadi pada 17 September 2014, sempat tidak merespons usulan areal Duta Palma masuk dalam revisi, berdalih Pak Gubernur belum memberikan instruksi khusus. Tak ayal, Cecep digertak Gulat, “itu bukan urusannya Cecep!”

Pada 17 September 2014, surat bernomor 050/BAPPEDA/8516 tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan dikirim Annas Maamun. Di dalamnya, keinginan Gulat, Edison, dan Surya Darmadi masuk revisi. Padahal, areal-areal milik tiga pengusaha tersebut tidak masuk dalam rekomendasi Tim Terpadu.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang diketuai Barita Lumban Gaol memvonis Annas enam tahun penjara dan denda Rp200 juta pada 9 Juli 2015 silam. Annas terbukti melanggar dakwaan pertama dan kedua dengan alasan, timbang Majelis Hakim, “setelah surat revisi usulan ditandatangani, terdakwa meminta uang Rp2,9 miliar (pada Gulat, tetapi Gulat hanya mampu memberi sesuai nilai OTT KPK).” Di tingkat banding, vonis bertahan. Tatkala berakhir di MA, Annas diberi hukuman lebih berat, yakni tujuh tahun penjara.

Rimawan Pradiptyo, pakar ekonomi UGM, menyatakan bahwa kasus ini sebetulnya harus dikejar pula soal kerugian perekonomian negara. Sebab, gara-gara ulah Annas ini, lingkungan rusak dan sukar dikembalikan ke bentuk asal.

“Maaf, ini apa, nih, sebelumnya tanahnya? itu tanahnya hutan, berarti dia ada unsur haranya, ada unsur kemampuan menahan air, memproduksi oksigen, dan lain sebagainya. Lalu, itu saya babat dan apa yang terjadi?” kata Rimawan.



“Itu ada biaya ekologis, kan. Nah, itulah pertanggungjawaban ketika korupsi yang terjadi itu di sektor lingkungan hidup,” Rimawan menegaskan.

Rimawan Pradiptyo, pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Beberapa orang tak terjerat hukum. Surya Darmadi, *beneficial owner* Duta Palma, dihentikan kasusnya melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan KPK pada 14 Juni 2024. Ini dilakukan sebagai konsekuensi putusan peninjauan kembali (PK) yang membebaskan Suheri Tetra.

Suheri Terta, orang kepercayaan Surya, pun berakhir mirip. Dia dibebaskan dari segala dakwaan oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 9 September 2020. Majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu menganggap dakwaan pasal penyuapan Suheri tak tepat. Hakim berkeyakinan Suheri tak terbukti menyerahkan uang Rp3 miliar lewat Gulat kepada Sang Gubernur.

Annas Maamun menerima suap total sekitar Rp6,1 miliar, setara dengan:

- 1** Insentif fiskal yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari Pemerintah Pusat pada 2024 untuk mengendalikan inflasi.
- 2** Anggaran keagamaan Kabupaten Serang pada 2020.
- 3** Dana perbaikan traktor yang dianggarkan Kabupaten Malaka pada 2024.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Bandung. 2015. “Putusan No. 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg”. Bandung.
2. Pengadilan Tinggi Bandung. 2015. “Putusan No. 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG”. Bandung.
3. Mahkamah Agung. 2015. “Putusan No. 2819 K/Pid.sus/2015”. Jakarta.
4. Menteri Kehutanan. 2014. “Surat Kuasa No. 673/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan”. Jakarta.
5. Badan Pusat Statistik. 2023. “Luas Areal Tanaman Perkebunan”. Portal BPS, 6 Oktober 2023. <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE3IzI=/luas-areal-tanaman-perkebunan.html>
6. Badan Pusat Statistik. 2024. “Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan”. Portal BPS, 11 Desember 2024. <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY2IzI=/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairan.html>





Cabor Baru PON Riau: Lari Korupsi Rusli Zainal

RUSLI ZAINAL

- Gubernur Riau periode 2003-2008 dan 2008-2013.
-

Sebagai gubernur yang berwenang membina dan mengawasi perizinan dan pengelolaan hutan, Gubernur Rusli Zainal tak mengoreksi kesalahan bupati. Rusli malah memanipulasi ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga merugikan keuangan negara Rp265 miliar.

Ikhtisar

Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003-2008 dan 2008-2013.



Ini Kasusnya:

- Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp265 miliar.
- Menerima suap dalam mengurus usulan anggaran program pembangunan venue PON XVIII di Provinsi Riau yang bersumber dari dana APBN agar disetujui oleh DPR RI Komisi X.
- Terlibat suap DPRD Provinsi Riau terkait Perubahan Peraturan daerah (Perda) No. 6 Tahun 2010.



Didakwa:

1. **Korupsi untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan negara/ perekonomian negara**, lewat Pasal 2 ayat (1) **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. **Menerima suap** untuk melakukan sesuatu dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 55 ayat (1) KUHPidana **juncto** Pasal 64
3. **Memberi suap** untuk melakukan sesuatu karena jabatan/kewenangan, lewat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .



Dituntut **17 tahun penjara** dan denda **Rp1 miliar**.



Vonis:

1. Pertama (Pengadilan Negeri Pekanbaru)

- a. 14 tahun penjara.
- b. Denda Rp1 miliar.

2. Banding (Pengadilan Tinggi Riau)

- a. 10 tahun penjara.
- b. Denda Rp1 miliar.

3. Kasasi (Mahkamah Agung)

- a. 14 tahun penjara.
- b. Denda Rp1 miliar.

4. Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung)

- a. 10 tahun penjara.
- b. Denda Rp1 miliar.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Tengku Azmun Jaafar

Kasus:

Penerbitan izin hutan tanaman industri di Kabupaten Pelalawan.

Vonis:

11 tahun penjara.



Arwin AS

Kasus:

Penerbitan izin hutan tanaman industri di Kabupaten Siak.

Vonis:

- 1. 4 tahun penjara.
- 2. Denda Rp200 juta.
- 3. Uang pengganti Rp800 juta dan USD2.000.



Kronologi

Ini Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003-2008 dan 2008-2013.

Pada 8 Februari 2013, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Tak tanggung-tanggung, Sang Gubernur terjaring tiga kasus, yakni penerimaan hadiah terkait Revisi Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau, pemberian hadiah terkait pembahasan Perda tersebut, dan penyalahgunaan wewenang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) 2001-2006.

Gara-gara ulah Rusli Zainal, negara rugi Rp265 miliar dalam kasus UPHHKHT.



● Desember 2002

Dalam kurun Desember 2002 hingga Januari 2013, Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, PT Selaras Abadi Utama, CV Bhakti Praja Mulia, PT Mitra Hutani Jaya, PT Satria Perkasa Agung, CV Putri Lindung Bulan.

Atas izin tersebut, perusahaan-perusahaan itu mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada Syuhada Tasman sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT.

Beberapa Nama yang Terlibat:



Tengku Azmun Jaafar
Bupati Pelalawan.



Arwin AS
Bupati Siak.



Syuhada Tasman
Kepala Dinas Kehutanan
Prov. Riau.

- Syuhada Tasman mengetahui bahwa rencana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan meminta petunjuk Departemen Kehutanan RI mengenai sah tidaknya IUPHHKHT di Prov. Riau, yang kemudian dibalas Menteri Kehutanan yang intinya tidak sesuai dengan ketentuan.

Syuhada Tasman kemudian memberitahu jawaban Menteri Kehutanan kepada Rusli Zainal.

Rusli Zainal meminta disiapkan keputusan tentang pengesahan UBKT-IUPHHKHT yang akan ditandatangani dan meminta dibuatkan Nota Dinas yang ditujukan kepadanya yang berisi tentang permintaan UBK-IUPHHKHT agar seolah-olah sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permintaan tersebut, Syuhada Tasman membuat konsep Surat Gubernur tentang pengesahan UBKT-IUPHHKHT dan Nota Dinas seperti yang dimintakan.

● Januari 2003

Pada Januari 2003, Bupati Siak Arwin AS menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT Seraya Sumber Lestari.

Atas izin tersebut, PT Seraya Sumber Lestari mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT kepada Syuhada Tasman sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT.

Di wilayah Kabupaten Pelalawan, perusahaan-perusahaan itu menebang kayu senilai **Rp308.621.021.888.**

Di wilayah Kabupaten Siak, PT Seraya Sumber Lestari menebang kayu senilai **Rp2.280.558.800.**

Fakta dan Analisis

Sejak Desember 2002 hingga 2007, Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada 15 perusahaan. Total, ke-15 perusahaan tersebut diberi hak untuk mengelola areal seluas 139 ribu hektar. Terangnya, izin diberikan karena sebagai penguasa dia memiliki kewenangan, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 10.1/Kpts-II/2000.

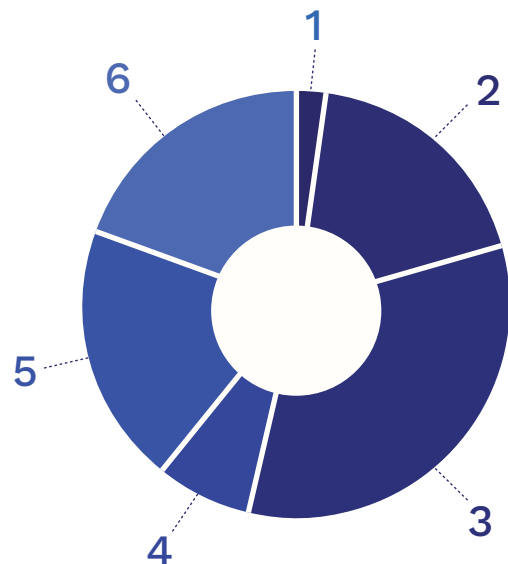
Di tempat berbeda, Bupati Siak Arwin AS melakukan langkah serupa dengan alasan sama. Dia menerbitkan izin IUPHHKHT untuk lima perusahaan.

Atas IUPHHKHT yang diberikan, mayoritas perusahaan bergegas mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan untuk melakukan penebangan kayu di areal masing-masing kepada pemerintah Provinsi Riau. Sebab, untuk menebang kayu, dibutuhkan izin Rencana Kerja Tahunan (RKT). Namun, Syuhada Tasman, Kepala Dinas Provinsi Riau, menolak memproses permohonan tersebut. Alasannya, verifikasi terhadap areal yang diberikan kepada masing-masing perusahaan belum dilakukan. Lalu, selepas berkorespondensi dengan Departemen Kehutanan (Dephut), terbit surat Menteri Kehutanan (Menhut) nomor 463-II/03 yang intinya membatalkan izin IUPHHKHT yang dikeluarkan bupati. Dasarnya,

areal yang diberikan dalam IUPHHKHT memiliki potensi kayu lebih dari 5 m³/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000. Dasar hukum yang sama bagi bupati memberikan izin.

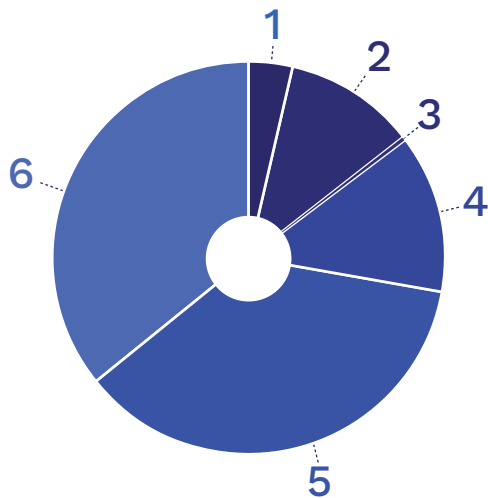
● Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi (2013):

Total Kawasan Hutan: 9.036.835 hektar.



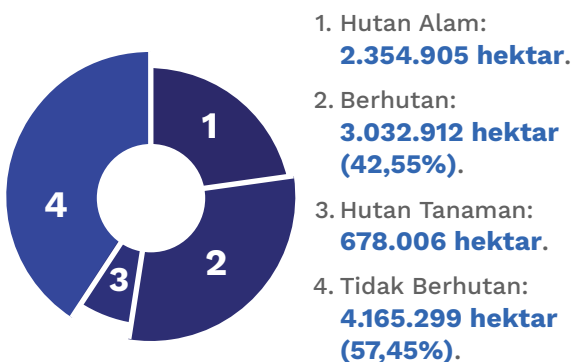
1. Hutan Lindung (HL): **208.910 hektar.**
2. Hutan Produksi Tetap (HP): **1.638.519 hektar.**
3. Hutan Produksi Terbatas (HPT): **2.952.179 hektar.**
4. Hutan Suaka Alam/Hutan Pelestarian Alam (KSA/KPA): **628.636 hektar.**
5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK): **1.769.966 hektar.**
6. Areal Penggunaan Lain (APL): **1.719.365 hektar.**

• **Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota (2013):**

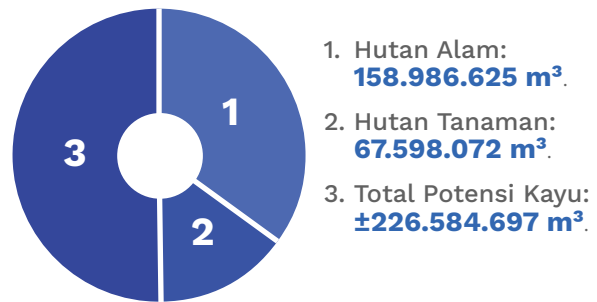


1. Kepulauan Meranti: **185.666 hektar.**
2. Bengkalis: **518.473 hektar.**
3. Pekanbaru: **15.773 hektar.**
4. Hutan Suaka Alam/Hutan Pelestarian Alam (KSA/KPA): **628.636 hektar.**
5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK): **1.769.966 hektar.**
6. Areal Penggunaan Lain (APL): **1.719.365 hektar.**

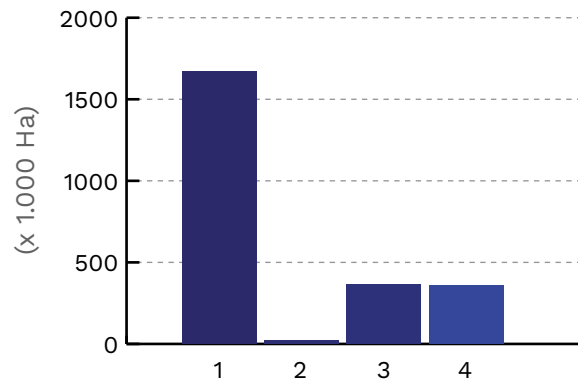
• **Penutupan Lahan di Kawasan Hutan (2013):**



• **Potensi Kayu di Kawasan Hutan (2013):**



• **Penggunaan Kawasan Hutan (hingga 2013):**



1. IUPHHK pada Hutan Tanaman (HT): **58 unit seluas 1.673.060 hektar.**
2. IUPHHK pada Hutan Hasil Bukan Kayu (HHBK): **1 unit seluas 19.900 hektar.**
3. Pinjam Pakai Kawasan Hutan: **66 izin seluas 367.730 hektar.**
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (HA): **7 unit seluas 358.213 hektar.**

Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2013.

Kala itu, tepatnya pada 2003, Gubernur Riau masih dijabat Saleh Djasit. Syuhada mengungkapkan bahwa Sang Gubernur memintanya *manut* dengan surat Menhut itu, sembari berkata, “biar Menhut yang menyetujui.” Namun, kala kekuasaan Riau berganti ke tangan Rusli Zainal, arahan berubah. Diinisiasi protes dari para bupati, Syuhada mengungkit masalah ini pada atasan barunya.

Gubernur Riau Rusli Zainal meminta Syuhada menyiapkan berkas pengesahan, yang anehnya telah disiapkan Syuhada jauh-jauh hari. Maka, tak lama kemudian, lahirlah persetujuan RKT dari gubernur. Perusahaan-perusahaan yang mengajukan akhirnya dapat menebang kayu hutan pada masing-masing areal. Diketahui, areal-areal yang dimintakan izin memiliki potensi kayu rata-rata 10 m³/hektar.

Berkas pengesahan yang telah disiapkan sebelum disahkan Rusli berhubungan dengan aliran dana dari perusahaan-perusahaan peminta izin. Supendi alias Teng Tjuan, Direktur PT Seraya Sumber Lestari yang meminta permohonan untuk areal seluas 16,8 ribu hektar, menyatakan bahwa dirinya memberikan uang senilai Rp150 juta dan Rp50 juta kepada Syuhada pada awal November 2003. Bukan cuma itu, uang mengalir hampir ke semua pejabat berkepentingan, dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Edi Suriandi, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan, mengaku menerima uang Rp200 juta “dari perusahaan” yang diserahkan oleh atasannya,

Abdurahman. Ia juga mengaku tidak mengetahui nama dari perusahaan tersebut.

Tutupan hutan di Provinsi Riau



Luas Hutan Primer (2001):

Total: 3,67 juta hektar
(41% dari total luas daratan Riau).

Kehilangan Hutan Primer (2023):

Total: 29,1 ribu hektar

Emisi CO₂ yang dihasilkan: setara dengan 21,7 juta ton.



Sumber: globalforestwatch.org. 2021.

Tak berhenti di situ, beberapa perusahaan yang mengantongi izin merupakan milik keluarga penguasa, misalnya CV Putri Lindung Bulan dan CV Bhakti Praja Mulia yang dimiliki Tengku Lukman Jaafar, kakak Tengku Azmun Jaafar.

Sebagai pemberi persetujuan, aliran pun tertuju pada Rusli Zainal.

Akibat kongkalikong ini, tak pelak Rusli Zainal akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 8 Februari 2013. Namun, dia awalnya tidak dijadikan tersangka atas kasus ini, melainkan terkait suap revisi Perda proyek PON Riau. Dalam kasus tersebut, dia menerima uang dari PT Adhi Karya, PT pembangunan Perumahan, dan PT Wijaya Karya. Lalu, Pak Gubernur pun dijadikan pesakitan gara-gara menyebar uang Rp900 juta kepada Anggota DPRD Provinsi Riau.

KPK menuntut Rusli 17 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Soal kasus pemberian izin RKT, KPK menghadirkan saksi ahli Suhariyanto, mantan Dirjen Bina Produksi Kementerian Kehutanan. Ia menyatakan bahwa keputusan gubernur memberikan izin menyalahi aturan. Pertama, yang berhak memberi izin hanya Menteri Kehutanan, bukan gubernur. Kedua, merujuk pada PP No. 34 tahun 2002, pemberian izin hanya bisa diberikan pada areal hutan yang tidak produktif, yaitu berupa alang-alang, lahan kosong, dan semak-semak. Lalu, areal pun dibatasi antara 500 hingga 5.000 hektar dan areal yang memiliki potensi kayu rata-rata lebih dari 5 m³/hektar tidak boleh diberikan izin.

Terakhir, terang Suhariyanto, izin tidak bisa diberikan bagi areal hutan alam atau hutan lindung. Sementara itu areal-areal yang diberikan izin beririsan dengan hutan alam.

Izin tidak bisa diberikan bagi areal hutan alam atau hutan lindung.

Atas izin yang diberikan, perusahaan-perusahaan melakukan tebang kayu. Total, dari nilai kayu yang ditebang semua perusahaan, terjadi kerugian keuangan negara Rp265 miliar. Akibatnya, ditambah dengan dua kasus terkait PON, pada 12 Maret 2014 Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

diketuai Bachtiar Sitompul memvonis Rusli Zainal bersalah pada seluruh dakwaan dan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara serta denda Rp1 miliar.

Di tingkat banding, vonis sempat berkurang menjadi 10 tahun penjara. Dan kembali ke hukuman awal di tingkat kasasi. Sayangnya, dalam Peninjauan Kembali, vonis dikebiri menjadi 10 tahun penjara.

Rusli Zainal merugikan keuangan negara senilai Rp265 miliar, setara dengan:

- 1 Total utang Pemda Lombok Timur pada 2023.
- 2 Total Kas Pemkab Rokan Hilir yang tercatat pada akhir 2024.
- 3 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seruyan pada 2025.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru. 2013. "Putusan No. 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR". Pekanbaru.
2. Pengadilan Tinggi Riau. 2014. "Putusan No. 11/TIPIKOR/2014/PTR". Pekanbaru.
3. Mahkamah Agung. 2014. "Putusan No. 1648K/Pid.Sus/2014". Jakarta.
4. Mahkamah Agung. 2016. "Putusan No. 31 PK/Pid.Sus/2016". Jakarta.
5. Mata Kalteng. 2025. "Target PAD Seruyan 2025". Portal Mata Kalteng, 23 Januari 2025. <https://www.matakalteng.com/daerah/seruyan/2025/01/23/target-pad-seruyan-2025-naik-menjadi-rp265-miliar>
6. Wawasan Riau. 2024. "Afrizal Sintong Pastikan TPP PNS dan Gaji Honorer Dibayarkan". Portal Wawasan Riau, 18 Desember 2024. <https://wawasanriau.com/news/detail/9448/afrizal-sintong-pastikan-tpp-pns-dan-gaji-honorer-dibayarkan>
7. Wawan, Ahmad. 2023. "Rp265 Miliar Utang Pemda Lombok Timur Harus Lunas Sebelum Jabatan Bupati Berakhir". *Tribun News*, 27 Februari 2023. <https://lombok.tribunnews.com/2023/02/27/rp265-miliar-utang-pemda-lombok-timur-harus-lunas-sebelum-jabatan-bupati-berakhir>
8. Pemprov Riau. 2013. "Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2013". Pekanbaru. <https://dinaskehutanan.riau.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Statistik-20131.pdf>
9. Global Forest Watch. 2021. Deforestation. Portal Global Forest, 2021. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/24/>
10. Syukur, M. 2016. "Kisah 6 Penguasa Riau Terjungkal dari Kursi Akibat Korupsi". *Liputan 6*, 10 Desember 2016. <https://www.liputan6.com/regional/read/2674501/kisah-6-penguasa-riau-terjungkal-dari-kursi-akibat-korupsi?page=6>





Atur Hulu Migas, Uang Mengalir ke Hilir Rekening Rudi Rubiandini

RUDI RUBIANDINI

- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada 2013.
-

Dengan kewenangannya dalam mengelola hulu minyak dan gas Indonesia yang melibatkan perusahaan swasta, Rudi Rubiandini memenangkan PT Kernel Oil Pte Ltd. (PT KOPL). Aksi yang dilicinkan suap itu membuat Rudi untung miliaran rupiah.

Ikhtisar

Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas pada tahun 2013.



Ini Kasusnya:

- Menerima suap sebesar SGD200.000 dan USD900.000 dari Widodo Ratanachaitong dan PT KOPL Indonesia.
- Menerima suap senilai USD522.500 dari Artha Meris Simbolon.



Didakwa

1. **Menerima suap** untuk melakukan sesuatu dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. **Menerima suap** karena berhubungan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 **juncto** Pasal 55 ayat (1) KUHPidana **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
3. **Pencucian uang**, lewat Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **juncto** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.



Dituntut **10 tahun penjara** dan denda **Rp250 juta**.



Vonis:

1. Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

- a. 7 tahun penjara.
- b. Denda Rp200 juta.

KPK dan Rudi Rubiandini tidak mengajukan banding.

2. Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung)

Permohonan ditolak.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Deviardi

Kasus:

Terlibat suap Kepala SKK Migas.

Vonis:

1. 4,5 tahun penjara.
2. Denda Rp50 juta.



Simon Gunawan Tanjaya

Kasus:

Terlibat suap Kepala SKK Migas.

Vonis:

1. 3 tahun penjara.
2. Denda Rp200 juta.

Kronologi

Ini Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas pada 2013.

Pada Selasa, 14 Agustus 2013, tengah malam, dia dicokok KPK di kediamannya, di Jalan Brawijaya VIII No. 30, Jakarta Selatan.

Saat itu, Rudi ditangkap bersama dengan Deviardi, kawan sekaligus pelatih golf pribadinya yang membawakan uang suap senilai USD400 ribu.

Uang tersebut berasal dari Widodo Ratanachaitong, pemilik PT Kernel Oil Pte Ltd. (PT KOPL). sebagai pelicin untuk meloloskan perusahaannya dalam lelang Kondensat Senipah Bagian Negara Periode ke 2083 yang dilaksanakan SKK Migas, lembaga pimpinan Rudi.



● **April 2013**

Rudi Rubiandini bertemu dengan Widodo Ratanachaitong di suatu kafe di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan, Widodo mengaku sebagai *trader* minyak. Sebaliknya, Rudi memperkenalkan Deviardi sebagai orang kepercayaan.

Deviardi dan Widodo bertemu di Hotel Mandarin Singapura. Dalam pertemuan, Widodo menyerahkan uang tunai senilai SGD200 ribu untuk diserahkan pada pelaku guna proses pemenangan lelang.

● **Mei 2013**

Deviardi menemui Widodo. Dalam pertemuan, Widodo memperkenalkan Deviardi dengan Simon Gunawan Tanjaya.

● **28 Mei 2013**

SKK Migas berkesimpulan ada 300 ribu barel Kondensat Senipah Bagian Negara yang tidak dapat diolah kilang Pertamina karena keterbatasan penyerapan, sehingga akan dilelang.

● **31 Mei 2013**

Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara mengirim undangan lelang penunjukan Penjual Kondensat Senipah Bagian Negara kepada 33 perusahaan.

● **1 Juli 2013**

Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara mengirim undangan lelang penjual minyak mentah Minas/SLC yang sudah digabung dengan Kondensat Senipah Bagian Negara kepada 33 perusahaan.

● **26 Juni 2013**

Widodo bertemu dengan Rudi Rubiandini dan menawarkan uang USD150 ribu hingga USD200 ribu.

● **25 Juni 2013**

Rudi Rubiandini menerima pesan singkat dari Widodo yang mengatakan keinginannya untuk dapat mengatur tender-tender SKK Migas.

● **7 Juni 2013**

Atas usulan Tim Penunjukan Penjual, Rudi Rubiandini setuju Fossus Energy Ltd.—anak perusahaan PT KOPL—sebagai pemenang terbatas periode Juli 2013.

● **4 Juli 2013**

Atas usulan Tim, Rudi Rubiandini setuju Fossus Energy Ltd. sebagai pemenang Periode Agustus 2013.

10 Agustus 2013 ●

Rudi Rubiandini menerima pesan dari Widodo. Intinya, Widodo meminta pelaku mengundurkan lelang, antara 14 Agustus hingga 19 Agustus 2013.

● **11 Juli 2013**

Deviardi menelepon Widodo membicarakan lelang berikutnya, tetapi Widodo keberatan karena waktu yang terlalu singkat dan meminta ditunda selepas lebaran.

26 Juli 2013 ●

Widodo meminta Simon menyiapkan uang senilai USD400 ribu yang akan diberikan kepada Rudi Rubiandini.

● **25 Juli 2013**

Atas perintah Rudi Rubiandini, Deviardi mengambil uang sebesar USD300 ribu dari Widodo melalui Simon.

26 Juli 2013 ●

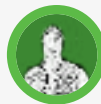
Deviardi menyerahkan uang tersebut pada Rudi Rubiandini di Gedung Plaza Mandiri.

Beberapa Nama yang Terlibat:



Deviardi

Pelatih golf pribadi Rudi Rubiandini.



Simon Gunawan Tanjaya

Operational Manager dan Komisaris PT KOPL Indonesia.



Widodo Ratanachaitong

Bos Kernel Oil Pte. Ltd. alias PT KOPL Indonesia.

Fakta dan Analisis

Selepas menjabat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rudi Rubiandini ditunjuk sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Januari 2013. Namun, jabatan tersebut tidak lama dilakoni. Bukannya naik pangkat, Rudi malah ditangkap KPK.

Penangkapan Rudi terjadi pada 13 Agustus 2013, selepas teman sekaligus pelatih golf pribadinya, Deviard, terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) usai menyerahkan uang USD400 ribu kepada sahabatnya itu. Uang tersebut berasal dari Widodo Ratanachaitong, pemilik Kernel Oil alias PT KOPL Indonesia sebagai induk dari beberapa perusahaan yang mengikuti lelang di lembaga yang dipimpin Rudi.

SKK Migas merupakan lembaga negara yang bertugas menunjuk penjual minyak atau gas bagian negara dengan dua metode, penunjukan langsung dan lelang.

Alurnya dimulai dengan informasi ketidak sanggupan Pertamina mengapalkan maupun menyerap minyak mentah (kondensat) akibat keterbatasan sumber daya. Kemudian dihitung, berapa banyak kondensat yang tidak bisa diurus Pertamina? Nah, angka yang didapat lantas dilelang untuk dikelola perusahaan swasta yang menang.

Yang akan memenangi lelang adalah penawar tertinggi. Demikian dikatakan Isdiana Karina Putri, *Assistant Data Support Crude Sales* Pertamina.

Haliem Suharso, penyidik KPK yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini, menyebut bahwa penyelidikan kasus Rudi bermula dari adanya pengaduan anonim. “[Kami melakukan] lidik yang berjalan sekitar empat hingga lima bulan,” kata Haliem.

Dalam proses lidik tersebut, menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang terlibat pengungkapan kasus, Iskandar Marwanto, ada keteledoran Deviard yang secara vulgar membuat kasus ini terang benderang.

“Dia (Deviardi) sepertinya tidak menduga bahwa walaupun dia berada di luar sistem dirinyalah yang menjadi titik simbol [...] Menjadi pintu masuk untuk pengungkapan tindak pidana.”

Iskandar Marwanto, JPU KPK untuk kasus Rudi Rubiandini.

Deviardi, meskipun bukan bagian SKK Migas, merupakan sosok kunci dalam kongkalikong yang dilakukan Rudi dengan PT KOPL Indonesia. Dia adalah penengah di antara keduanya.

Kisahanya begini. Tak lama Rudi menjabat Kepala SKK Migas, ia bertemu dengan Widodo di suatu kafe di Jakarta Selatan. Di situlah Rudi memperkenalkan Deviardi sebagai orang kepercayaannya. Tak cuma itu, Rudi mengingatkan Deviardi bahwa Widodo akan menghubunginya.

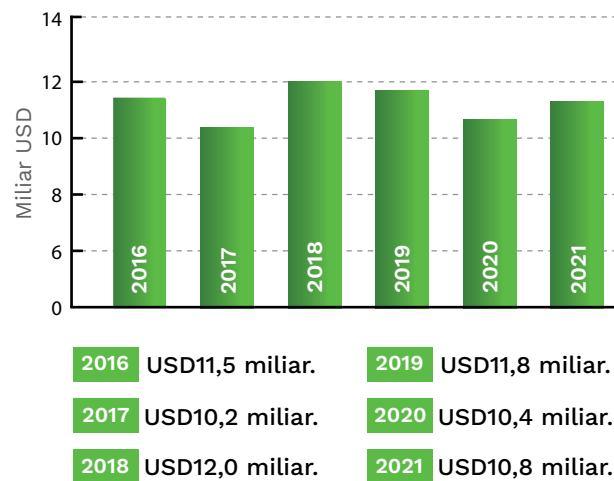
Gayung bersambut, Deviardi lalu mengadakan pertemuan khusus dengan Widodo di Singapura. Dalam pertemuan, Widodo menyerahkan uang SGD200 ribu kepada Deviardi untuk diserahkan kepada Rudi.

Alasannya, PT KOPL tengah mengikuti lelang di SKK Migas dan ingin dibantu. Kemudian, Widodo pun mengenalkan Deviardi dengan orang kepercayaannya, Simon Gunawan Sanjaya yang juga Operational Manager dan Komisaris PT KOPL serta Direktur PT Pura Andika Pratama.

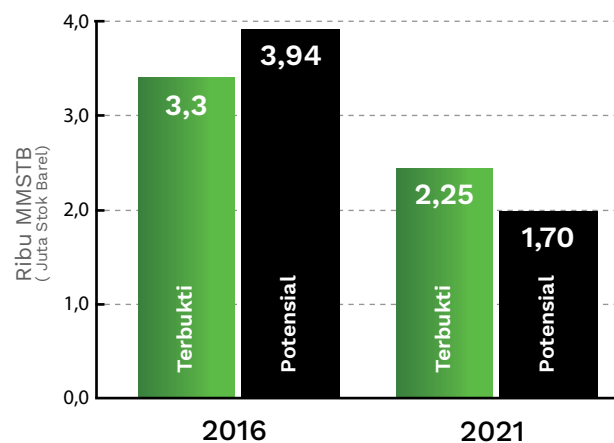
Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan bahwa Simon tengah berupaya meloloskan Fossus Energy, Kernel Oil, Fortek Thailand, dan World Petroleum Energy alias anak-anak usaha PT KOPL untuk memenangkan lelang di SKK Migas.

Statistik Minyak dan Gas Bumi Indonesia

● Investasi Hulu Migas (2016–2021):

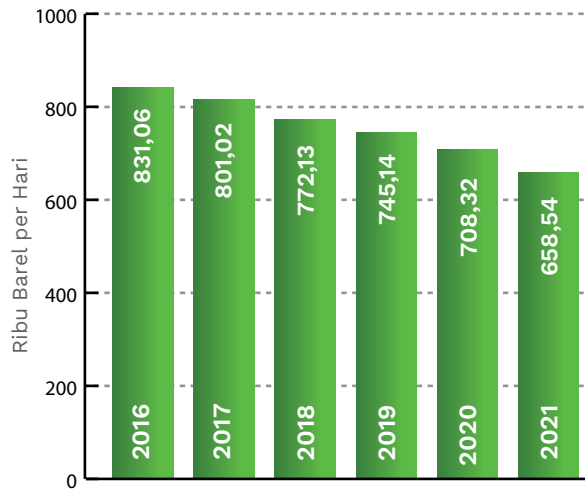


● Cadangan Minyak Bumi Indonesia (2016–2021)

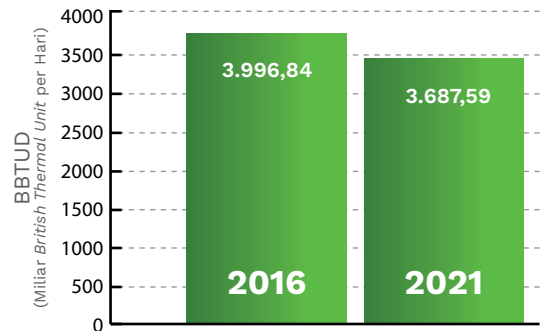


Sumber: Buku Statistik Minyak dan Gas Bumi 2021.

● **Produksi Minyak Mentah dan Kondensat (2016–2021):**



● **Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri (2016–2021):**

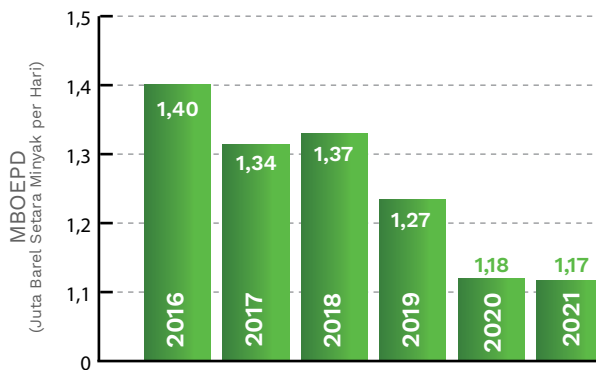


● **Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) 2021:**

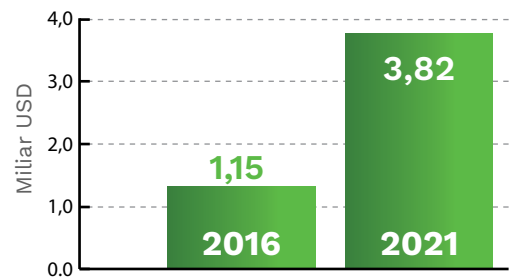
Rata rata
USD68,47 per barel

Januari 2021 ————— Desember 2021

● **Produksi Gas Bumi (2016–2021):**



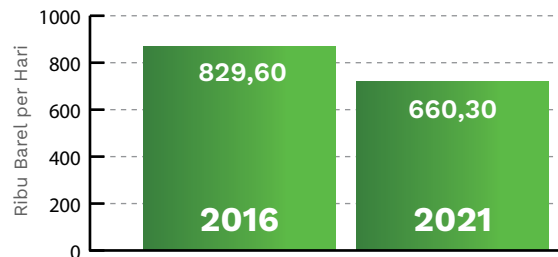
● **Investasi Hilir Migas (2016–2021):**



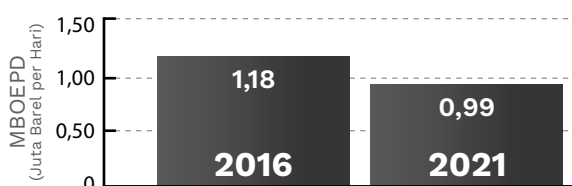
Sumber: Buku Statistik Minyak dan Gas Bumi 2021.

● **Lifting Minyak dan Gas Bumi (2016–2021):**

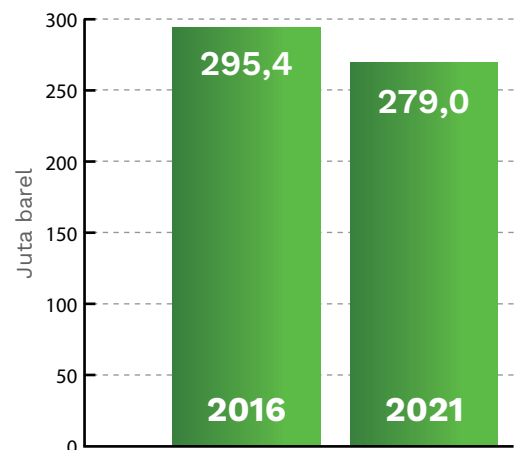
• **Lifting Minyak Bumi**



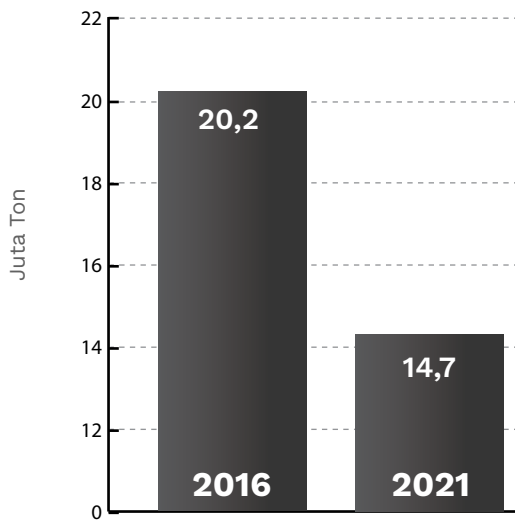
• **Lifting Gas Bumi**



● **Pengolahan Minyak Mentah Indonesia (2016–2021):**



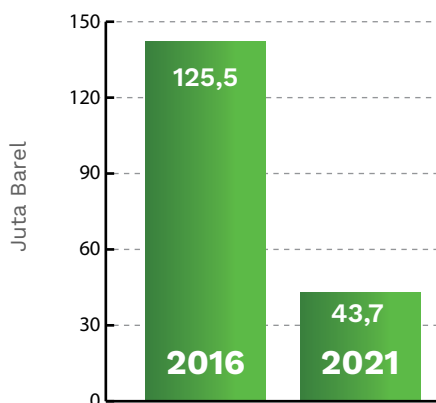
● **Produksi LNG (2016–2021):**



Pada 28 Mei 2013, rapat antara SKK Migas dan Pertamina menyimpulkan ada 300 ribu barel minyak mentah (kondensat) bagian negara di terminal minyak Senipah yang tak dapat diolah Pertamina.

Maka, SKK Migas bergegas melakukan lelang dalam rangka menunjuk penjual kondensat tersebut, dengan mula-mula mengundang 33 perusahaan yang memiliki kriteria—termasuk anak-anak usaha PT KOPL.

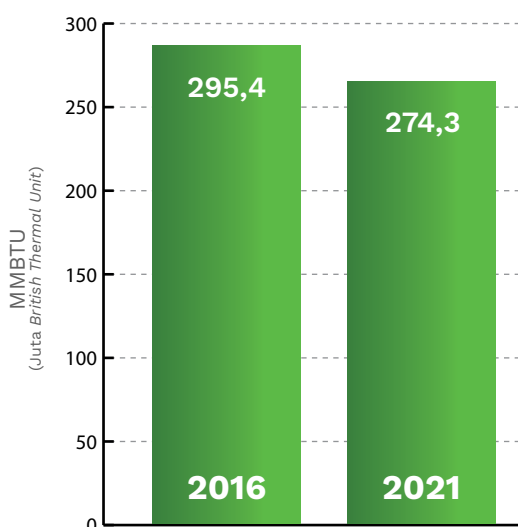
● **Ekspor Minyak Mentah dan Kondensat (2016–2021):**



Widodo memberitahu Deviardi soal lelang itu. Pada 7 Juni 2013, tim yang berwenang mengusulkan pemenang lelang di SKK Migas menyebut Fossus Energy layak menjadi jawara. Berdasarkan Surat No.0191/SKKKE1000/2013/S2, Fossus Energy akhirnya benar-benar menjadi pemenang lelang untuk mengelola kondensat Senipah yang tidak terurus Pertamina.

Kemenangan lelang itu terus berulang hingga akhirnya Rudi tertangkap tangan.

● **Ekspor Gas Alam (2016–2021):**



Namun, Rudi bukan sekedar mengatur kemenangan grup PT KOPL. Ia juga membantu membereskan permasalahan di perusahaan itu. Misalnya, soal permintaan kargo pengganti minyak mentah dan penggabungan dua lelang menjadi satu.

Padahal, menurut kesaksian Virgo Eka Hartanto, Kepala Sub Dinas Analisis dan Evaluasi Komersialisasi Minyak SKK Migas, permintaan tersebut menyalahi aturan, khususnya terkait kargo minyak mentah. Kargo pengganti hanya bisa

diberikan terkait kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, permintaan dari PT KOPL berhubungan dengan kontraknya dengan pihak swasta lain.

"Kok, aku jadi sayang tuh sama Pak Rudi itu," ucap Widodo kepada Deviardi melalui sambungan telepon. Ucapan itu muncul lantaran Rudi Rubiandini mau mengakomodasi kepentingan Widodo dan PT KOPL untuk menggabungkan dua lelang.

"Pokoknya, kalau caranya begini saya serius, deh, sama beliau. Bener-bener serius, habis-habisan gitu, loh," ungkap Widodo.

Sehari selepas percakapan telepon itu terjadi, atau tepat pada 26 Juni 2013, Rudi diguyur USD200 ribu oleh Widodo. Uang itu lalu disimpan di *safe deposit box* Bank Mandiri. Kebetulan, Rudi pun menjabat sebagai komisarisi di bank plat merah tersebut.

Sebulan kemudian, Rudi menerima dana lagi dari Widodo. Diserahkan oleh Deviardi, uang itu berjumlah USD300 ribu.

"Transaksi USD300 ribu itu kemudian mengalir ke [anggota] DPR," Haliem menerangkan.

Anggota DPR yang dimaksud adalah Sutan Bhatoegana, politikus asal Partai Demokrat sekaligus Ketua Komisi VII, komisi yang bermitra dengan SKK Migas. Tidak utuh, melainkan hanya USD200 ribu dari nilai itu dan disampaikan melalui Tri Yulianto—juga anggota Komisi VII DPR—di suatu toko buah di Jakarta Selatan.

Adanya aliran dana ke Anggota DPR diamini Gerhard Marten Rumeser, Tenaga Ahli Bidang Pengendalian Operasi SKK Migas. Gerhard mengaku pernah berkomunikasi dengan salah satu Anggota DPR yang tidak disebut namanya. Anggota DPR tersebut mengungkit utang Priyono, Kepala BP Migas sebelum Rudi, sebesar USD1 juta. Rudi, kemudian, meminta Gerhard mencarikan uang untuk melunasi utang tersebut.

Ada pula aliran dana ke Kementerian ESDM. "Saat itu, kami sempat ke Kementerian ESDM dan menemukan uang sekitar USD200 ribu [...] Uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan," tutur Haliem.

Selain membantu PT KOPL, Rudi pun 'membantu' PT Kaltim Parna Industri (KPI). Diturunkan Iskandar, ini terkait dengan permintaan KPI kepada SKK Migas untuk menyesuaikan harga gas, yakni dengan menurunkan formula harga. "Kalau tidak diturunkan bisa gulung tikar KPI," kata Iskandar. Masalahnya, tindakan Rudi menyalahi aturan. Penurunan formula tidak bisa dilakukan karena konsep dari kontrak jual beli antara KPI dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) sudah berjalan lama dan konteksnya berupa *business to business*. SKK Migas tidak memiliki wewenang untuk hal tersebut karena hal tersebut murni urusan swasta.

Atas bantuan yang diberikan, Rudi menerima USD522,5 ribu dari Artha Meris Simbolon, Presiden Direktur KPI.

Dengan segala laku buruknya memimpin SKK Migas, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Rudi bersalah dan menghukumnya 7 tahun penjara serta denda Rp200 juta. Hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun dan denda Rp250 juta. Hal ini terjadi lantaran dari 3 dakwaan, Rudi terbebas dari dakwaan kedua (Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Majelis Hakim yang diketuai Amin Ismanto berpendapat, "tidak tampak adanya kepentingan dari para pemberi hadiah" sebagai syarat terpenuhinya pasal yang didakwakan.

Rudi tidak melakukan banding atas putusan tersebut. Namun, dia kemudian mengajukan Peninjauan Kembali. Di Tingkat PK, keberatan Rudi ditolak.

Total suap yang diterima Rudi Rubiandini USD1,42 juta plus SGD200 ribu kira-kira Rp25,4 miliar (kurs April 2024). Angka tersebut mencukupi:

- 1 Dana rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur akibat bencana alam Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2024, sebesar Rp25 miliar.
- 2 Pembukaan 100 cabang Pertashop (gerai BBM kecil Pertamina) tipe *gold*, satu cabang butuh Rp250 juta—di luar lahan.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2013. “Putusan No. 85/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST”. Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas. 2021. “Buku Statistik Minyak dan Gas Bumi 2021”. Jakarta.
3. W. Hamid, Anggita. 2024. “Hibah - Dugaan “Mark Up” Bansos Covid-19 Makassar, Mantan Kadinsos Jadi Tersangka”. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, 9 Desember 2024. https://sulsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/12/9November-Hibah-BPBD-Pinrang_convertedToPDF.pdf
4. Rifka Sri Rahayu, Isna dan Idris, Muhammad. 2022. “Modal Rp 250 Juta, Bagaimana Cara Daftar Pertashop Pertamina?”. Kompas, 2 Januari 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/02/054447326/modal-rp-250-juta-bagaimana-cara-daftar-pertashop-pertamina>





Fuad Amin, Raja Kecil Gas Bumi Bangkalan

FUAD AMIN IMRON

- Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2013.
 - Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019.
-

Dengan kewenangan dalam penyediaan tenaga listrik di daerahnya, Bupati Fuad Amin membuat PT Media Karya Sentosa memperoleh proyek alokasi gas bumi di Blok Poleng Bangkalan dengan mengatasnamakan perusahaan daerah, PD Sumber Daya.

Ikhtisar

Fuad Amin Imron, Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2013 serta Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019.



Ini Kasusnya:

1. Menerima suap **Rp18.050.000.000** dari petinggi PT Media Karya Sentosa (MKS).
2. Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
 - Sebagai Bupati dalam rentang Maret 2003 hingga September 2010 misalnya, penghasilan Fuad Amin sejumlah **Rp3.690.855.131**.
 - Kekayaan di LHKPN seluruhnya berjumlah **Rp907.391.907** dan **USD181.155**.
 - Sebagai Ketua DPRD, penghasilan Fuad Amin sejumlah **Rp57.002.410**.



Didakwa:

1. **Menerima suap** karena telah melakukan sesuatu berkaitan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. **Pencucian uang**, lewat Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
3. **Pencucian uang**, lewat Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Pencucian Uang **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Dituntut **15 tahun penjara** dan denda **Rp3 miliar**.



Vonis:

1. Pertama (PN Jakarta Pusat, 2015)

- a. 8 tahun penjara.
Denda Rp1 miliar.

2. Banding (PT DKI Jakarta, 2015)

- a. 13 tahun penjara.
- b. Denda Rp1 miliar.
- c. Cabut hak memilih dan dipilih selama 5 tahun.

3. Kasasi (Mahkamah Agung, 2016)

- a. 13 tahun penjara.
- b. Denda Rp1 miliar.
- c. Cabut hak memilih dan dipilih selama 5 tahun.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Abdul Rouf

Kasus:

Perantara suap terhadap Fuad Amin.

Vonis:

2 tahun penjara.



Antonius Bambang Djatmiko

Kasus:

Menyuap Fuad Amin.

Vonis:

1. 4 tahun penjara.
2. Denda Rp100 juta.

Kronologi

Ini Fuad Amin Imron, Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2013 serta Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019.

Tokoh besar di Pulau Madura ini bikin geger publik pada 1 Desember 2014. Kala itu, dia ditangkap KPK setelah lembaga antikorupsi ini melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ajudannya, Abdul Rouf, yang menerima uang Rp700 juta.

Fuad Amin terjerat kasus jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Bangkalan, Jawa Timur yang melibatkan PT Media Karya Sentosa.



● = 2006

Direksi PT Media Karya Sentosa (MKS) mengajukan permohonan mendapatkan alokasi gas bumi di Blok Poleng Bangkalan kepada Kodeco Energy Co., Ltd. (Kodeco). BP Migas mengarahkan MKS untuk bekerjasama dengan Pemda Bangkalan. Beberapa direksi MKS bertemu dengan Fuad Amin meminta izin untuk bekerjasama dengan PD Sumber Daya.

● = 30 Mei 2006

Fuad Amin mengirimkan surat bernomor 542/672/433.033/2006 tanggal 30 Mei 2006 kepada Hong Sun Yong selaku Presiden Direktur PT Kodeco Energy Co., Ltd. yang intinya menyampaikan bahwa PD Sumber Daya telah bekerjasama dengan PT MKS berupa investasi pemasangan pipa dan penyaluran gas alam dari Klampis (Sepulu) km 36. Padahal, belum ada kerjasama antara MKS dan PD Sumber Daya.

Beberapa Nama yang Terlibat:



Abdul Razak
Direktur PD Sumber Daya.



Abdul Rouf
Ajudan Fuad Amin.



Antonius Bambang Djatmiko
Direktur HRD PT Media Karya Sentosa.



Sardjono
Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa.



Sunaryo Suhardi
Direktur Pelaksana PT Media Karya Sentosa.



Achmad Harijanto
Direktur Teknik PT Media Karya Sentosa.



Pribadi Wardoyo
General Manager Unit Pengolahan PT Media Karya Sentosa.



Afandy
Direktur Utama PD Sumber Daya.

Juli 2011 ●

Fuad Amin dan Abdul Razak meminta kenaikan pembagian keuntungan dari MKS.

Fuad Amin terus mendapat uang dari PT MKS hingga ia menjabat Ketua DPRD.

3 Desember 2007 ●

PD Sumber Daya dan MKS membuat Perjanjian Kerjasama No. 008/034/433.503/2007 dan No. ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 yang intinya:

MKS membagi keuntungan sebesar 6 persen kepada PD Sumber Daya. **A**

MKS memberikan uang (dalam jumlah yang tidak disebutkan) kepada Fuad Amin sebagai itikad baik. **B**

● 23 Juni 2006

Untuk membuat MKS dapat membeli gas bumi dari PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan yang dioperasikan Kodeco, PD Sumber Daya dan MKS menandatangani Surat Perjanjian Konsorsium Pemasangan Pipa Gas Alam No. 08/674/433.503/2006 dan No. MKS-C06-125.

● 15 Desember 2006

BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada MKS dengan surat No. Kpts-54/BP00000/2006-S0.

Fakta dan Analisis

Ketika Fuad Amin Imron terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 1 Desember 2014 dengan barang bukti uang Rp700 juta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Nurul Widiasih, terkejut.

Nurul, yang kemudian bertugas sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk kasus Fuad Amin, tak menyangka tokoh agama dengan umat yang loyal tersebut melakukan korupsi.

Di saat hampir bersamaan, ada OTT lain yang dilakukan KPK, yakni di Pangkalan Bun, kasus mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.

KPK meresponsnya dengan membentuk tiga satgas untuk mengurai kasus Fuad Amin. Nurul pun bergegas mengalihkan fokusnya untuk mendakwa Fuad dengan tiga dakwaan, serta tuntutan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.

“Ini [kasus *high profile*] merupakan tantangan yang biasa,” kata Nurul, tak gentar dengan status Fuad Amin.

Selain faktor figur terdakwa, kasus korupsi Fuad Amin juga jadi perhatian karena Bangkalan merupakan salah satu kabupaten termiskin di Jawa Timur. Saat korupsi dilakukan oleh Fuad Amin, sejak 2006 hingga 2013 dalam jabatannya sebagai bupati, satu dari empat warga Bangkalan hidup miskin.

Jumlah penduduk miskin di Bangkalan

- **2003**, 286,4 ribu penduduk miskin (32,3 persen total penduduk).
- **2004**, 292,6 ribu penduduk (32,8 persen).
- **2005**, 286,7 ribu penduduk (32,8 persen).
- **2006**, 306,7 ribu penduduk (33,5 persen).
- **2007**, 288,3 ribu penduduk (31,5 persen).
- **2008**, 304 ribu penduduk (31,5 persen).
- **2009**, 287,6 ribu penduduk (30,4 persen).
- **2010**, 255,6 ribu penduduk (28,1 persen).
- **2011**, 239,5 ribu penduduk (26,2 persen).
- **2012**, 229 ribu penduduk (24,6 persen).
- **2013**, 217,4 ribu penduduk (23,1 persen).

Sumber: BPS. 2024.

Kasus Fuad Amin bermula pada 2006 atau tatkala dia menjabat bupati Bangkalan. Ini dimulai dengan pencarian PT Media Karya Sentosa (MKS) atas gas bumi di Bangkalan karena ingin mendirikan LPG Plant. Merujuk keterangan Antonius Bambang Jatmiko, Direktur HRD MKS, perusahaannya lantas melakukan audiensi dengan Fuad. Tak disangka, besan dari Wakil Presiden ke-9, Hamzah Haz, ini langsung bergegas dengan mengirim surat kepada Kodeco Energy Co., Ltd. (Kodeco), perusahaan yang

mengelola Blok Poleng di Bangkalan sebagai daerah *Technical Assistant Contract* (TAC) milik pemerintah pusat via PT Pertamina.

Dalam surat tersebut, Fuad menyebut niatan MKS untuk menyalurkan gas yang mereka produksi ke PLN sebagai bahan bakar pengadaan listrik. Dia pun menyebut bahwa MKS telah bekerjasama dengan perusahaan daerah, yakni PD Sumber Daya.

Terkait kerjasama antara MKS dan Sumber Daya, dalam audiensi yang juga dihadiri Afandy selaku Direktur Utama BUMD tersebut, disepakati *gentle agreement* bahwa Sumber Daya akan memperoleh keuntungan dengan rumusan $USD0,2 \times 8 \text{ Mbtu}$ (1 juta BTU atau satuan untuk mengukur panas) $\times 6$ persen untuk setiap penggalan gas.

Terang Antonius, 8 Mbtu adalah jumlah gas yang akan dialirkan ke Gili Timur, sisi hilir pemrosesan yang akan dilakukan perusahaannya. Sementara itu, proses pengaliran akan dilakukan memanfaatkan pipa sepanjang 36 kilometer, yang baru sebatas rencana tetapi sudah dianggap ada oleh Fuad tatkala mengirim surat ke Kodeco.

Pada 14 September 2006, BP Migas dan PT Pertamina menyetujui rencana ini, dan meminta Kodeco menjual gasnya melalui mekanisme *beauty contest* dengan harga tidak melebihi 3,75 per Mbtu. Kenapa disetujui? Budi Indianto, Kepala Divisi Pemasaran BP Migas dalam keterangannya mengaku menerima uang senilai Rp2,1 miliar untuk

memberikan persetujuan.

Dengan mekanisme dan rumusan itu, sejak Juni 2009 MKS membayar uang senilai Rp25 juta per bulan kepada Sumber Daya. Lalu, ada pula pembayaran Rp1 miliar per bulan sejak Juli hingga September 2011 dan Rp1,5 miliar per bulan sejak Oktober hingga Desember 2013. Angka tersebut lantas ditambah dengan kompensasi keuntungan senilai Rp30 miliar yang dibayarkan secara bertahap sejak September 2011 hingga Desember 2012.

Total, sejak Oktober 2011 hingga November 2014, Sumber Daya memperoleh penghasilan senilai Rp77,1 miliar. Nilai tersebut diberikan setelah dipotong pajak sebesar dua persen. Dan semua uang itu, diakui Antonius, selalu diberikan dengan menggunakan *invoice* dengan keterangan “pembayaran *fee*” maupun “kompensasi keuntungan.” Namun, ada satu lagi *invoice* berketerangan berbeda yang diberikan MKS dalam usahanya mengalirkan gas di Bangkalan, yakni *invoice* berketerangan “*representative expenses*.”

“*Representative expenses*” merupakan uang yang diberikan MKS kepada Fuad Amin.

“Jadi, dari 2009 sampai 2014 (Fuad Amin) menerima uang secara bertahap senilai Rp50 juta tiap bulannya,” tutur Nurul. Dan selain angka tersebut, Fuad menerima uang-uang lain, yang jika ditotal keseluruhan mencapai Rp18 miliar, tanpa dipotong pajak karena MKS menganggapnya sebagai keperluan di luar operasional teknis.

Uang yang diterima Fuad diberikan melalui dua metode, transfer bank dan perantara. “Jadi, soal rekeningnya ini sebenarnya unik. Dia membuka beberapa rekening (sendiri) atau sama orang lain (dibuatkan) dan (rekening tersebut mayoritas) menggunakan nama keluarganya,” jelas Nurul.

“Total ada puluhan rekening [yang dibuat] di bank Mandiri, bank BRI. Ketika rekening yang digunakan atas nama orang lain, buku dan kartu ATM-nya itu disimpan oleh Fuad Amin.”

Nurul Widiasih, JPU KPK untuk kasus Fuad Amin.

Nurul lanjut menerangkan, banyaknya rekening atas nama orang lain dilakukan Fuad untuk menyamarkan jejaknya.

Lalu, dalam hal perantara, Abdur Rouf dan Taufik Hidayat jadi andalan. Penggunaan metode ini kemungkinan berhubungan dengan kecurigaan aksi busuk ini terungkap. Dalam sadapan yang dilakukan KPK, Abdur mengatakan, “Aku *ndak* berani, nanti ada sesuatu yang heboh nggak bener,” ketika menjawab pesan dari Antonius yang bertanya, “kalau disetor langsung [ke rekening] Mandiri gimana?”

Metode yang disangka aman ini akhirnya menggiring Fuad Amin ke penjara. Pada 1 Desember itu, Abdur, yang menerima uang tunai dari Antonius di Gedung AXA senilai Rp700 juta, dicitrak KPK. Yang unik, sepanjang kasus bergulir, terdakwa tidak merasa korupsi.



“Fuad Amin merasa itu bukan uang korupsi. Itu adalah rezeki dari Allah.”

Nurul Widiasih, JPU KPK untuk kasus Fuad Amin.

Dari kasus tersebut, terbongkar pula kutipan Fuad sebesar 5 hingga 10 persen anggaran APBD yang mengalir ke setiap SKPD, totalnya mencapai Rp341 miliar.

Potensi Migas di Kabupaten Bangkalan:

Potensi Migas Onshore:

- **Wilayah:** Tersebar di 13 kecamatan dan 113 desa.
- **Eksplorasi:** Dilakukan melalui uji seismik 2D oleh SMEC.

Potensi Migas Offshore:

- **Lokasi:** Lepas pantai Kecamatan Sepulu dan Tanjung Bumi.
- **Operator:** Awalnya dieksplorasi oleh CODECO, kini dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO).
- **Produksi (per data 2017):**
 - **Minyak:** 7.500 barel per hari (BOPD).
 - **Gas bumi:** 120 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Potensi Migas Offshore:

- **Harga Minyak (2017):** Sekitar USD55,83 per barel.
- **Kurs Rupiah (2017):** Rp13.400 per USD.
- Pendapatan Harian dari Minyak:
 - $7.500 \text{ BOPD} \times \text{Rp}748.122 \approx \text{Rp}5,6 \text{ miliar.}$
- Pendapatan Harian dari Gas:
 - $120 \text{ MMSCFD} \times \text{Rp}93.600 \approx \text{Rp}11,2 \text{ miliar.}$
- **Total Pendapatan Tahunan:** Sekitar Rp6 triliun.

Sumber: *lingkarjatim.com*. 2017.

Berstatus sebagai tokoh publik dengan pendukung fanatik, sidang kasus Fuad Amin dialihkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan keamanan. Pada 4 November 2015, Majelis Hakim yang diketuai Mochamad Muchlis memvonis sang mantan Ketua DPRD dan Bupati tersebut 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar karena terbukti di semua dakwaan.

Vonis yang lebih rendah dari tuntutan diberikan karena Majelis Hakim mempertimbangkan uang yang berhasil disita KPK dalam kasus ini. Selain itu, Majelis Hakim menganggap Fuad “sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan” dan karenanya “tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum pada KPK yang menuntut terlalu tinggi dengan Pidana Penjara selama 15 tahun.” Namun, di tingkat banding, tuntutan KPK soal pidana penjara dikabulkan

dan ditambah larangan Fuad mengikuti kontestasi politik selama lima tahun. Di tingkat paling ujung, pidana denda ditingkatkan menjadi Rp5 miliar.

Fuad Amin Imron menerima suap senilai Rp18,05 miliar. Di berbagai daerah Indonesia, uang sejumlah itu bisa digunakan setara dengan:

- 1 Anggaran Dinas Pendidikan Bangkalan tahun 2021 untuk perbaikan 36 SD dan 5 SMP.
- 2 Dana Desa 2024 Kabupaten Bangkalan untuk 11 desa di kecamatan Kokop.
- 3 Separuh anggaran yang ditetapkan pada 2024 untuk membangun gedung baru RSUD Syamrabu Bangkalan.



Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2015. “Putusan No. 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST”. Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2015. “Putusan No. 43/PID/TPK/2015/PT.DKI”. Jakarta.
3. Mahkamah Agung. 2016. “Putusan No. 980 K/Pid.Sus/2016”. Jakarta.
4. Faikli, Imam. 2021. “41 Sekolah di Bangkalan Siap Diperbaiki, Anggaran Capai Rp 18 Miliar”. *Jatim Times*, 27 Januari 2021. <https://jatimtimes.com/baca/234147/20210126/190000/privacy>
5. Arham, Azril. 2024. “Naik Pesat Jadi Rp305 Miliar, Rincian Dana Desa Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Tahun 2024”. *Radar Bangkalan*, 3 Februari 2024. <https://radarbangkalan.jawapos.com/berita-daerah/2314078801/naik-pesat-jadi-rp305-miliar-rincian-dana-desa-kabupaten-bangkalan-jawa-timur-tahun-2024>
6. SL Danafia, Berta. 2024. “Wow, RSUD Syamrabu Bangun Gedung Baru Senilai Rp 35 Miliar!”. *Radar Madura*, 6 Januari 2024. <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/743702264/wow-rsud-syamrabu-bangun-gedung-baru-senilai-rp-35-miliar>
7. Redaksi, 2017. “Bangkalan, Daerah Penghasil Migas yang Tetap Menjadi Daerah Tertinggal”. *Lingkar Jatim*, 9 November 2017. <https://lingkarjatim.com/lingkar-utama/bangkalan-daerah-penghasil-migas-yang-tetap-menjadi-daerah-tertinggal/>





Kala Pengusaha ‘Menyamar’ Sebagai Bupati: **Mardani H. Maming** **Gasak Batubara** **Negara**

MARDANI H. MAMING

- Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018.
-

Dengan kewenangan memberi Izin Usaha Petambangan (IUP), Bupati Mardani H. Maming menerbitkan izin untuk perusahaan milik Henry Soetio dengan imbalan uang dan saham, totalnya ratusan miliar rupiah.

Ikhtisar

Mardani H. Maming, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018.



Ini Kasusnya:

- Menerima suap berupa uang dan barang secara bertahap sejak 20 Maret 2014 hingga 17 September 2020.

Total uang suap/gratifikasi:
Rp118.754.731.752



Didakwa:

1. **Menerima suap** karena telah melakukan sesuatu berkaitan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf b **juncto** Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
2. **Menerima suap dengan pidana tambahan** karena berhubungan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 11 **juncto** Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.



Dituntut **10,5 tahun penjara** dan denda **Rp700 juta** serta membayar uang pengganti senilai **Rp118.754.731.752**.



Vonis:

1. **Pertama (PN Banjarmasin, 2022)**
 - a. 10 tahun penjara.
 - b. Denda Rp500 juta.
 - c. Uang pengganti Rp110.604.731.752.
2. **Banding (PT Banjarmasin, 2023)**
 - a. 12 tahun penjara.
 - b. Denda Rp500 juta.
 - c. Uang pengganti Rp110.604.731.752.
3. **Kasasi (Mahkamah Agung, 2023)**

Tolak terdakwa, vonis mengikuti putusan banding.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Henry Soetio

Penyuap utama, Henry Soetio, meninggal. Dan orang-orang lain yang terlibat masih berproses di persidangan mengingat putusan masih baru (2022).



Kronologi

Ini Mardani H. Maming, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dua periode 2010-2015 dan 2016-2018.

Sebelum menjadi bupati, dia adalah seorang pengusaha pemilik CV Bina Usaha alias PT Batulicin Enam Sembilan.

Pada Kamis, 28 Juli 2022, terungkap bahwa instingnya mencari untung sebagai pengusaha tidak ditinggalkan saat menjadi abdi negara. Sebab, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus suap pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Saat itu, Mardani diduga menerima *fee* berupa uang sebesar Rp118,7 miliar dan tiga jam mewah merek Richard Mille dari pengusaha Henry Soetio gara-gara memberi lampu hijau untuk menambang batubara.



● - 29 April 2010

Mardani H Maming menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Bangun Karya Pratama Lestari (PT BKPL).

● - 2010

Henry Soetio, pemilik PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) mengutarakan niatnya kepada Mardani H. Maming untuk mengambil alih kawasan lahan tambang batubara milik PT BKPL.

Beberapa Nama yang Terlibat:



Henry Soetio

Pemilik PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN).



Rois Sunandar

Adik kandung
Mardani H. Maming.



Muhammad Bahrudin

Paman Mardani H. Maming.

April 2011 ●

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu mengadakan rapat, disimpulkan bahwa pengalihan IUP OP tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Pasal itu melarang pemegang IUP memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.

Mardani H Maming marah dan meminta anak buahnya tetap menyetujui keputusannya mengalihkan IUP OP.

Serangkaian Surat Keputusan dikeluarkan, misalnya Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi No. 545/661.I/PU/TAMBEN perihal Rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT BKPL kepada PT PCN, sebagai bentuk kepatuhan terhadap kehendak Mardani H. Maming.

● - 21 Februari 2011

Henry mendirikan PT Angsana Terminal Utama (PT ATU) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan, pengangkutan dan penjualan komoditas hasil tambang PT PCN dengan menempatkan Rois dan Muhammad Bahrudin sebagai komisaris.

● - 8 April 2011

Mardani H. Maming menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 03/BKPRD Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pelabuhan Terminal Umum seluas 39,5 Ha di Kecamatan Sungai Loban kepada PT ATU.

Fakta dan Analisis

Mengawali karier sebagai pengusaha, Mardani H. Maming lantas pindah haluan menjadi pejabat. Pada 2009, dia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Pemilik CV Bina Usaha, perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan bijih besi, ini lalu berhasil menduduki kursi Bupati Tanah Bumbu di akhir 2010. Namun, bukannya mengabdikan pada masyarakat, Mardani berkuasa dengan tetap mengaktifkan insting bisnisnya: cari untung pribadi.

Tak pelak, insting politikus tersebut membuatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Juni 2022 dalam kasus korupsi pengalihan IUP.

Tersungkurnya Mardani dimulai dengan keinginan seorang pengusaha bernama Henry Soetio mendirikan perusahaan tambang di Kalimantan. Tak mau ribet, dia hendak merealisasikan dengan membeli perusahaan yang telah memiliki IUP. Perusahaan yang diincar adalah PT Trimitra Sembada, tetapi gagal terealisasi. Lalu, dia meminta bantuan Suroso Hadi Cahyo dan Idham Chalid mencari perusahaan lain.

Idham mengaku menemukan perusahaan itu. Tak lain, perusahaan yang dimaksud adalah PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) milik Andi Suteja dan Rudi Suteja. Menurut Idham, pemilik

berniat menjual perusahaan beserta IUP dengan harga Rp30 miliar. Jika laku, makelar yang membantu dihadiahi Rp5 miliar. Dan Idham, sambil membawa dokumen asli IUP guna menunjukkan tingkat kepercayaan pemilik PT BKPL kepadanya, mendatangi Henry di Jakarta menawarkan perusahaan ini seharga Rp40 miliar.

Henry terkesima dengan IUP yang ditunjukkan. Dengan uang milik rekan bisnisnya, Bambang Setiawan, dia mentransfer DP senilai Rp5 miliar. Lalu, dituturkan Bambang, mereka datang ke lokasi PT BKPL untuk melakukan survei.

Diketahui kemudian, lokasi pertambangan PT BKPL seluas 379 hektar di daerah bernama Angsana punya potensi batubara sebanyak delapan juta metrik ton. Jika dihitung dengan harga saat itu, nilai kotornya Rp1,2 triliun. Henry bergegas melunasi pembelian PT BKPL. Pada 2011, PT BKPL beserta IUP-nya sah menjadi milik Henry.

Erwin Sasmita, penyidik KPK yang mengurai kasus ini, menerangkan bahwa Henry ingin mengalihkan IUP dari PT yang dibelinya ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), perusahaan yang baru didirikannya. Namun, sebetulnya hal itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

“Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di situ di Pasal 93 ayat 1 menyatakan ada larangan bahwa pemegang IUP atau IUPK tidak diperbolehkan memindahkan IUP kepada pihak lain,” kata Erwin.

Henry mendatangi Bupati Tanah Bumbu saat itu, Mardani, untuk mewujudkan keinginannya. Mardani menyanggupi dengan memerintah anak buahnya, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, untuk memproses peralihan IUP.

Bantuan itu tentu tidak gratis. Ada imbal baliknya bagi sang bupati. “Pak Henry diminta untuk membangun pelabuhan sebelum dia beroperasi. Kemudian, di pelabuhan itu dibuatlah perusahaan namanya PT Angsana Terminal Utama (ATU),” kata Budhi Sarumpaet, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menyidangkan perkara ini.

PT ATU adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan, pengangkutan, dan penjualan komoditas tambang yang dihasilkan PCN. Di perusahaan baru ini, keluarga Mardani diberi posisi. Rois Sunandar dan Muhammad Bahrudin, adik kandung dan paman Mardani, ditunjuk sebagai komisaris.

Izin pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu per 2022:

- 1 Izin Pertambangan Batu Bara:** 57 IUP.
- 2 Izin Pertambangan Mineral Logam:** 3 IUP.
- 3 Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam:** -.
- 4 Izin Pertambangan Batuan:** 9 IUP.
- 5 Izin Usaha Pertambangan Penanaman Modal Asing (IUP PMA):** 3 IUP.
- 6 Izin Usaha Pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri (IUP PMDN):** 69 IUP.

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. 2023.

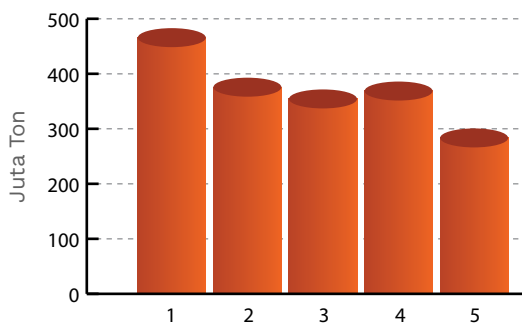
SK pelimpahan tersebut diberi tanggal mundur (*backdate*), hal tersebut terkait dengan Undang-Undang No. 4 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelarangan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dialihkan atau dipindahkan apalagi diperjualbelikan.

Selain pemberian tanggal mundur, SK mengabaikan fakta bahwa PCN tidak memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sejak didirikan.

Tanah Bumbu adalah kabupaten di Kalimantan Selatan yang kaya tambang, terutama batubara.

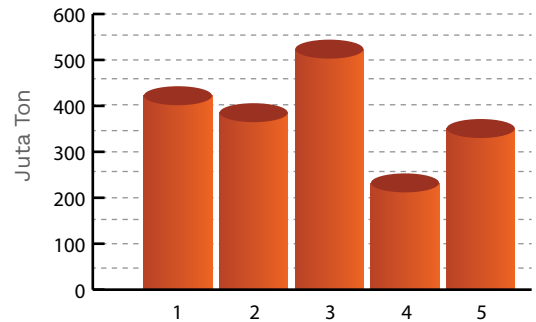
Sumber daya dan cadangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu (2019–2021):

• Tahun 2019



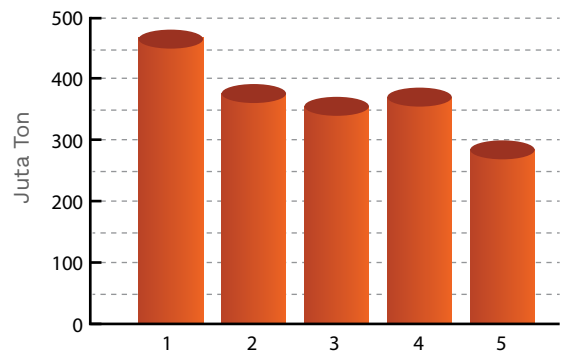
1. Sumber Daya Tereka: **465.858.575** ton.
2. Sumber Daya Terujuk: **375.658.336** ton.
3. Sumber Daya Terukur: **354.305.805** ton.
4. Cadangan Terkira: **369.319.962** ton.
5. Cadangan Terbukti: **283.444.068** ton.

• Tahun 2020



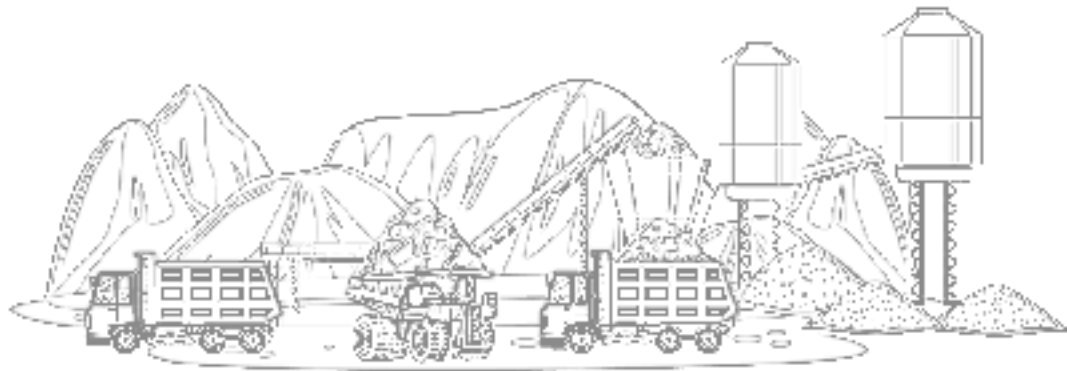
1. Sumber Daya Tereka: **422.895.839** ton.
2. Sumber Daya Terujuk: **385.198.346** ton.
3. Sumber Daya Terukur: **523.509.637** ton.
4. Cadangan Terkira: **230.144.870** ton.
5. Cadangan Terbukti: **350.751.763** ton.

• Tahun 2021



1. Sumber Daya Tereka: **465.858.575** ton.
2. Sumber Daya Terujuk: **375.658.336** ton.
3. Sumber Daya Terukur: **354.305.805** ton.
4. Cadangan Terkira: **369.319.962** ton.
5. Cadangan Terbukti: **283.444.068** ton.

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. 2022.



Melalui SK yang diberikan, PCN beroperasi. Melalui ATU (kemudian ditambah PT Trans Surya Perkasa atau TSP), aliran uang haram disalurkan kepada Mardani.

Abdul Haris, salah satu petinggi PCN menyebut bahwa dia pernah mendengar permintaan dari Mardani kepada Henry berupa *fee* sebesar Rp10.000 per metrik ton. Saat itu, produksi batubara PCN sebanyak 150 ribu ton per bulan. Artinya, Mardani minta uang Rp1,5 miliar per bulan. Dia pun pernah melihat Mardani meminta jam tangan Richard Mille yang dipakai Henry.

Menurut JPU KPK, Budhi Sarumpaet, kasus pengalihan IUP yang menjerat Mardani ini "levelnya tinggi". Bupati Mardani tidak langsung menerima pemberian, melainkan lewat perantara orang-orang terdekatnya dan penerimaan dalam bentuk dividen atas seolah-olah kepemilikan saham di perusahaan cangkang yang mereka buat, juga penerimaan dari seolah-olah ada perjanjian kerjasama antara perusahaan cangkang yang dibuat dengan perusahaan Henry Soetio atas pembagian keuntungan jasa angkutan pelabuhan sebesar Rp10.000/MT (sepuluh ribu rupiah per metrik ton) yang diterima Mardani pada saat menjabat dan saat sudah tidak menjabat sebagai Bupati. Padahal perusahaan cangkang tersebut tidak memiliki kegiatan pengangkutan batubara dalam kasus ini.

Penasihat hukum terdakwa menyangkal dengan mengatakan ini *business to business*.

"Sederhananya gini, dia (Henry) mendapatkan manfaat keuntungan dari pemindahan izin (IUP) itu, kemudian keuntungannya dipakai menyuap dan dia samarkan dia tutupi melalui perusahaan-perusahaan yang dia buat sendiri," Erwin menambahkan.



Produksi batubara perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015

Lokasi Penambangan	Jumlah Perusahaan	Kisaran Kalori	Produksi (MT)
Kusan Hilir	-	4800-5300	-
Sungai Loban	1	5036-5400	5.414.100.378
Satui	17	4200-6700	11.797.762.702
Angsana	12	5058-5513	5.076.624.544
Kusan Hulu	-	5500-6500	-
Kuranji	-	5400-5800	-
Batulicin	-	4682-5800	-
Simpang Empat	2	4849-5800	509.401.462
Karang Bintang	1	5200-5800	37.807.266
Mantewe	3	5032-6400	1.476.472.883
Total Kabupaten Tanah Bumbu	36	4200-6700	24.312.169,235

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2015.

Total, Mardani menerima suap lebih dari Rp118,7 miliar.

Atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, KPK menuntut Mardani dipenjara selama 10,5 tahun dan denda Rp700 juta. Lalu, KPK pun meminta Mardani membayar uang pengganti sebesar nilai suap yang diterimanya itu, Rp118,7 miliar.

Diketuai Heru Kuntjoro, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada 3 Februari 2023 memutus Mardani bersalah, dan menghukumnya 10 tahun penjara serta denda Rp500 juta. Lalu, soal uang pengganti, Majelis Hakim memerintahkan Mardani mengembalikan uang sebesar

Rp110,6 miliar sebagai nilai yang diputuskan sebagai suap yang diterima. Kenapa berbeda? Hakim tidak sependapat dengan KPK yang turut memasukkan harga tiga unit jam Richard Mille (totalnya Rp8,1 miliar) sebagai satu kesatuan suap.

Diputusnya Mardani membayar uang pengganti karena Majelis Hakim meyakini hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya ‘asset recovery.’ Terlebih, segala unsur dari dakwaan terpenuhi.

Di tingkat banding, vonis Mardani soal penjara meningkat menjadi 12 tahun.

Mardani Maming menerima suap senilai Rp118,7 miliar, uang itu cukup untuk :

- 1** Belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012, masing-masing 69,9 miliar dan 38,6 miliar.
- 2** Total nilai aset infrastruktur energi dalam bentuk 260 unit sumur bor yang diserahkan Kementerian ESDM pada 90 kabupaten/kota pada 2019.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Banjarmasin. 2022. “Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm”. Banjarmasin.
2. Pengadilan Tinggi Banjarmasin. 2023. “Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM”. Banjarmasin.
3. Mahkamah Agung. 2023. “Putusan No. 3741 K/Pid.Sus/2023”. Jakarta.
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. 2019. “Pemda Terima Aset Infrastruktur Energi Terbaru dan Kegeologian Senilai Rp 328 Miliar”. Portal ESDM, 27 September 2019. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/pemda-terima-aset-infrastruktur-energi-terbaru-dan-kegeologian-senilai-rp-328-miliar>
5. Badan Pusat Statistik. 2015. “Produksi Batubara Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan.” Portal BPS, 13 Juni 2017. <https://tanahbumbukab.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTExIzE=/produksi-batubara-perusahaan-pemegang-izin-usaha-pertambangan-operasi-produksi-iup-op-menurut-kecamatan-lokasipenambangan-di-kabupaten->
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. 2023. “Izin Usaha Pertambangan (IUP)”. Portal Provinsi Kalimantan Selatan, 24 Agustus 2023. <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1247>
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. 2022. “Izin Usaha Pertambangan (IUP)”. Portal Provinsi Kalimantan Selatan, 4 Agustus 2022. <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1262>





Gubernur Suwarna Meraup Cuan: Membabat Hutan, Membalak Pohon

SUWARNA ABDUL FATAH

- Gubernur Kalimantan Timur periode 1998-2003 dan 2003-2006.

Sejak 2000, Gubernur Suwarna Abdul Fatah menggunakan kewenangannya dalam memberi rekomendasi pembangunan kebun sawit di hutan untuk anak usaha Surya Dumai Group. Rekomendasi itu dipakai membalak hutan dengan total volume kayu mencapai 697.260,23 m³ bernilai Rp346,823 miliar.

Ikhtisar

Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur periode 1998-2003 dan 2003-2006.



Ini Kasusnya:

- Memberikan rekomendasi areal perkebunan sawit, persetujuan sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu, serta memberikan dispensasi kewajiban penyerahan jaminan bank (Bank Garansi) Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) kepada perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group.

Kerugian keuangan negara:
Rp346,823 miliar



Dituntut **7 tahun penjara** dan denda **Rp200 juta**.



Vonis:



Didakwa:

1. **Korupsi untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan/perekonomian negara**, lewat Pasal 2 ayat (1) **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **juncto** Pasal 55 ayat (1) kesatu **juncto** Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. **Korupsi untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan/jabatan yang merugikan keuangan/perekonomian negara**, lewat Pasal 3 **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **juncto** Pasal 55 ayat (1) kesatu **juncto** Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
1. **Pertama (PN Jakarta Pusat, 2007)**
 - a. 1,5 tahun penjara.
 - b. Denda Rp200 juta.
2. **Banding (PT DKI Jakarta, 2007)**
 - a. 4 tahun penjara.
 - b. Denda Rp250 juta.
3. **Kasasi (Mahkamah Agung, 2007)**

Permohonan ditolak, mengikuti putusan banding.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Robian

Kasus:

Korupsi lahan sawit sejuta hektar.

Vonis:

4 tahun penjara.



Martias alias Pung Kian Hwa

Kasus:

Korupsi lahan sawit sejuta hektar.

Vonis:

1. 1,5 tahun penjara.
2. Uang pengganti Rp346 miliar.



Uuh Aliyudin

Kasus:

Korupsi lahan sawit sejuta hektar.

Vonis:

4 tahun penjara.



Kronologi



Ini Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur periode 1998-2003 dan 2003-2006.

Pada 1998, dia mengadakan proyek pembukaan lahan 1 juta hektar untuk kelapa sawit demi meningkatkan ekonomi daerah.

Masalahnya, proyek tersebut hanya akal-akalan semata. Dilaksanakan melalui pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) ke 146 perusahaan, para perusahaan pemilik IUP lalu ramai-ramai menebang kayu untuk dijual. Tanpa sedikitpun punya niat menanam kelapa sawit.

Kayu dengan total volume 697.260,23 m³ habis dibabat, dan Suwarna kecipratan uang dari perusahaan pemilik IUP. Akhirnya, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa, 20 Juni 2006, dini hari.

● 1998

Suwarna Abdul Fatah mengeluarkan kebijakan untuk membuka lahan sawit seluas satu juta hektar. Suwarna Abdul Fatah memberikan rekomendasi kepada sepuluh perusahaan lain yang tergabung dalam Surya Dumai Group, yakni:

1. PT Kaltim Bhakti Sejahtera seluas 30.000 ha.
2. PT Marsam Citra Adiperkasa seluas 20.000 ha.
3. PT Bumi Simaggaris Indah seluas 20.000 ha.
4. PT Tirta Madu Sawit seluas 9.900 ha.
5. PT Sebuku Sawit Perkasa seluas 20.000 ha.
6. PT Bulungan Argo Jaya seluas 17.700 ha.
7. PT Rapenas Bhakti Utama seluas 20.000 ha.
8. PT Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.000 ha.
9. PT Borneo Bhakti Sejahtera seluas 20.000 ha.
10. PT Bumi Sawit Perkasa seluas 19.250 ha.

● Maret 2000

Suwarna Abdul Fatah memberikan rekomendasi lanjutan, yakni kepada PT Berau Perkasa Mandiri (anggota Surya Dumai Group).

Rekomendasi yang diterbitkan digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk langsung berproses di Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi, Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, tanpa melewati proses di Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

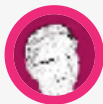
Suwarna Abdul Fatah pun memberikan persetujuan sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP

Sementara) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.750 ha.

Suwarna Abdul Fatah memberikan Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu kepada PT Berau Perkasa Mandiri seluas 18.000 ha; PT Sebuku Sawit Perkasa seluas 20.000 ha; dan PT Bumi Simanggaris Indah seluas 12.500 ha.

Suwarna Abdul Fatah memberikan dispensasi dan kemudahan pada tujuh perusahaan berupa pembebasan dari kewajiban penyerahan jaminan bank (Bank Garansi) Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR).

Beberapa Nama yang Terlibat:



Martias alias Pung Kian Hwa

Bos Surya Dumai Group.



Uuh Aliyudin

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.



Robian

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Fakta dan Analisis

Pada Maret 2000, Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah memberikan “lampu hijau” dalam bentuk rekomendasi bagi PT Berau Perkasa Mandiri membangun perkebunan kelapa sawit seluas 18 ribu hektar. Sebelumnya, Sang Gubernur melakukan langkah serupa kepada 10 perusahaan lain, semisal PT Kaltim Bhakti Sejahtera dan PT Tirta Madu Sawit.

Dengan rekomendasi yang diberikan, perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Waskito Suryodibroto (dan Soegeng Widodo), Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Secara berkala, kemudian terbit “lampu hijau” yang dimintakan itu.

Usai diberikan, Suwarna kemudian mengkonversi surat-surat tersebut menjadi IPK, yakni:

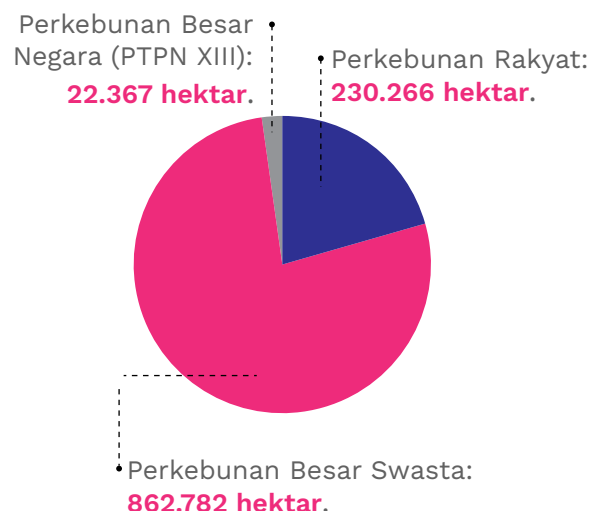
1. IPK No. 598/Kpts/KWL-4.2/2000 untuk PT Bulungan Hijau Perkasa.
2. IPK No. 285/Kpts/KWL-4.2/2000 untuk PT Berau Perkasa Mandiri.
3. IPK No. 284/Kpts/KWL-4.2/2000 untuk PT Sebuku Sawit Perkasa.
4. IPK No. 564/Kpts/KWL-4.2/2000 untuk PT Bhumi Simanggaris Indah.
5. IPK No. 594/Kpts/KWL-4.2/2000 untuk PT Tirta Madu Sawit Perkasa.

6. IPK No. 550/Kpts/KWL-42/2000 untuk PT Marsam Citra Adiperkasa.
7. IPK No. 247/Kpts/KWL-4.2/2000 untuk PT Bulungan Agro Jaya.
8. IPK No. 574/Kpts/KWL-4.2/2000 untuk PT Kaltim Bhakti Sejahtera.
9. IPK No. 248/Kpts/KWL-4.2/2000 untuk PT Repenas Bhakti Utama.
10. IPK No. 246/Kpts/KWL-4.2/2000 untuk PT Bumi Sawit Perkasa.
11. IPK No. 245/Kpts/KWL-4.2/2000 untuk PT Borneo Bhakti Sejahtera.

Tak cuma itu, Suwarna pun memberikan dispensasi dalam bentuk pembebasan kewajiban penyerahan garansi atau setoran modal (Bank Garansi Provisi Sumberdaya Hutan) bank bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Kelapa Sawit di Kalimantan Timur Luas Areal dan Produksi (2013):

1. Total Luas Areal: **1.115.415 hektar**.



2. Produksi Tandan Buah Segar (TBS):
7.600.298 ton.

3. Produksi Tandan Buah Segar (TBS):
7.600.298 ton.

**Distribusi Perkebunan
per Kabupaten/Kota (2013):**

Kabupaten/ Kota	Luas Area (ha)
Kutai Timur	359.519
Kutai Kartanegara	178.864
Paser	181.946
Berau	91.591
Kutai Barat	82.670
Penajam Paser Utara	48.699
Samarinda	1.489

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. 2010.

Sebagai Gubernur yang naik tahta selepas reformasi 1998, gerak cepat Suwarna dalam memberikan izin kelapa sawit terasa membawa angin perubahan. Masalahnya, semua perusahaan itu bermuara pada satu kelompok yang sama, yaitu Surya Dumai Group milik Martias alias Pung Kian Hwa. Dan merujuk Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 hal tersebut menyalahi aturan. Sebab, perusahaan yang tergabung dalam satu manajemen (induk usaha) dilarang menguasai lahan lebih dari 20 ribu hektar dalam satu provinsi atau 100 ribu hektar untuk seluruh

Indonesia. Semua perusahaan tersebut mengantongi izin untuk 200,8 ribu hektar lahan.

**Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur
mencatat terdapat
456.827 hektar area
bernilai konservasi tinggi
di kawasan peruntukan
perkebunan.**

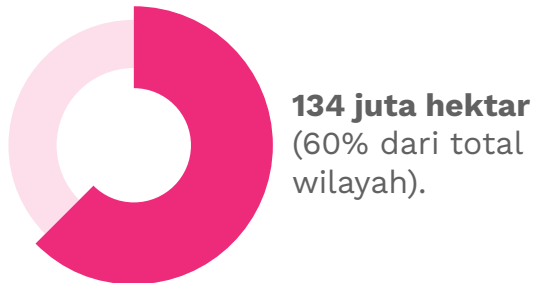
Diketahui kemudian para anak usaha Surya Dumai Group itu tidak dilengkapi areal tata batas kebun. Padahal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 hal tersebut merupakan kewajiban. Bagi perusahaan yang mengajukan izin untuk area minimal 250 hektar, tata kebun akan dijadikan patokan dalam membangun kebun masyarakat (plasma) seluas 20 persen dari total lahan yang akan digarap.

Suwarna, dalam rangka pembukaan perkebunan kelapa sawit satu juta hektar di wilayah kekuasaannya, tidak peduli dengan itu semua. Akibatnya, pada Juli 2006, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Komisi antirasuah mendakwa mantan Jenderal bintang dua ini dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Sebab, perusahaan-perusahaan itu hanya mengincar IPK untuk menebang kayu belaka.

Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Timur.

Luas Kawasan Hutan.

○ Total luas hutan Indonesia:



○ Kawasan hutan di Kalimantan Timur:

Kawasan Hutan	Luas Total
Hutan Lindung dan Konservasi	4.650.663 hektar
Kawasan Hutan Produksi	9.888.563 hektar
Total area yang perlu direhabilitasi: 2.433.406 hektar (16,7%).	

○ Penyebab Deforestasi:

- Alih fungsi lahan untuk **perkebunan, pertanian, dan pemukiman.**
- **Pembalakan liar:** Kerugian mencapai Rp30,42 triliun/tahun (50,7 juta m³ kayu ilegal).
- Kebakaran hutan, baik yang legal maupun ilegal.

○ Dampak Deforestasi:

- Hilangnya keanekaragaman hayati (populasi satwa langka menurun).
- Kerusakan ekosistem dan perubahan iklim.
- **Emisi karbon meningkat** dari alih fungsi lahan, baik di tanah mineral maupun gambut.

○ Deforestasi Tahunan di Kalimantan Timur:

- Rata-rata: **36.000 hektar/tahun (2000–2015).**
- Meningkat hingga **350.000 hektar/tahun** pada tahun berikutnya.

Sumber: osf.io. 2022.

Laode M. Syarif, mantan Wakil Ketua KPK, mengungkapkan bahwa kasus ini “lucu.” Tuturnya, “Suwarna ini adalah dia memberikan izin [...] Pung Kian Hwa [alias Martias] tebang pohonnya semuanya. Dia tebang. Pohonnya, kayu-kayunya, dia jual. Masalahnya, dia tidak tanam kelapa. Jadi begitu ceritanya.”

Total, 697.260 meter kubik kayu ditebang dan dijual. Dari 200,8 ribu hektar lahan yang diberikan izin, hanya secuil yang akhirnya menjadi kebun kelapa sawit. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian negara mencapai Rp346,82 miliar berdasarkan harga standar kayu saat itu.

Yang lebih mengerikan, areal yang diberikan izin masih bersifat hutan produktif. Pada 2001, Kalimantan Timur memiliki 12,6 juta hektar hutan primer, yang membentang seluas 64 persen di wilayah tersebut. Pada tahun 2023, 49 ribu hektar hutan primer hilang, salah satunya akibat pembukaan sawit, yang melepaskan emisi hingga setara 39 metrik ton karbon dioksida ke udara.

Atas perbuatannya, Suwarna dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Namun, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat memvonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Di tingkat banding, vonis meningkat menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Dalam kasus ini, MA memvonis telah terjadi kerugian keuangan negara (nilai penjualan kayu ilegal dari tegakan kayu yang dijual), tetapi uang pengganti tidak dibebankan kepada Suwarna Abdul Fatah, melainkan kepada Martias selaku pemilik Surya Dumai Group.

Menurut Laode, vonis kecil yang diterima Suwarna terjadi karena saat itu KPK baru mendalami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal itu mengakibatkan KPK belum bisa optimal meyakinkan hakim. Selain Suwarna, kasus serupa terjadi dalam perkara Abdullah Puteh dan Abdul Fatah.

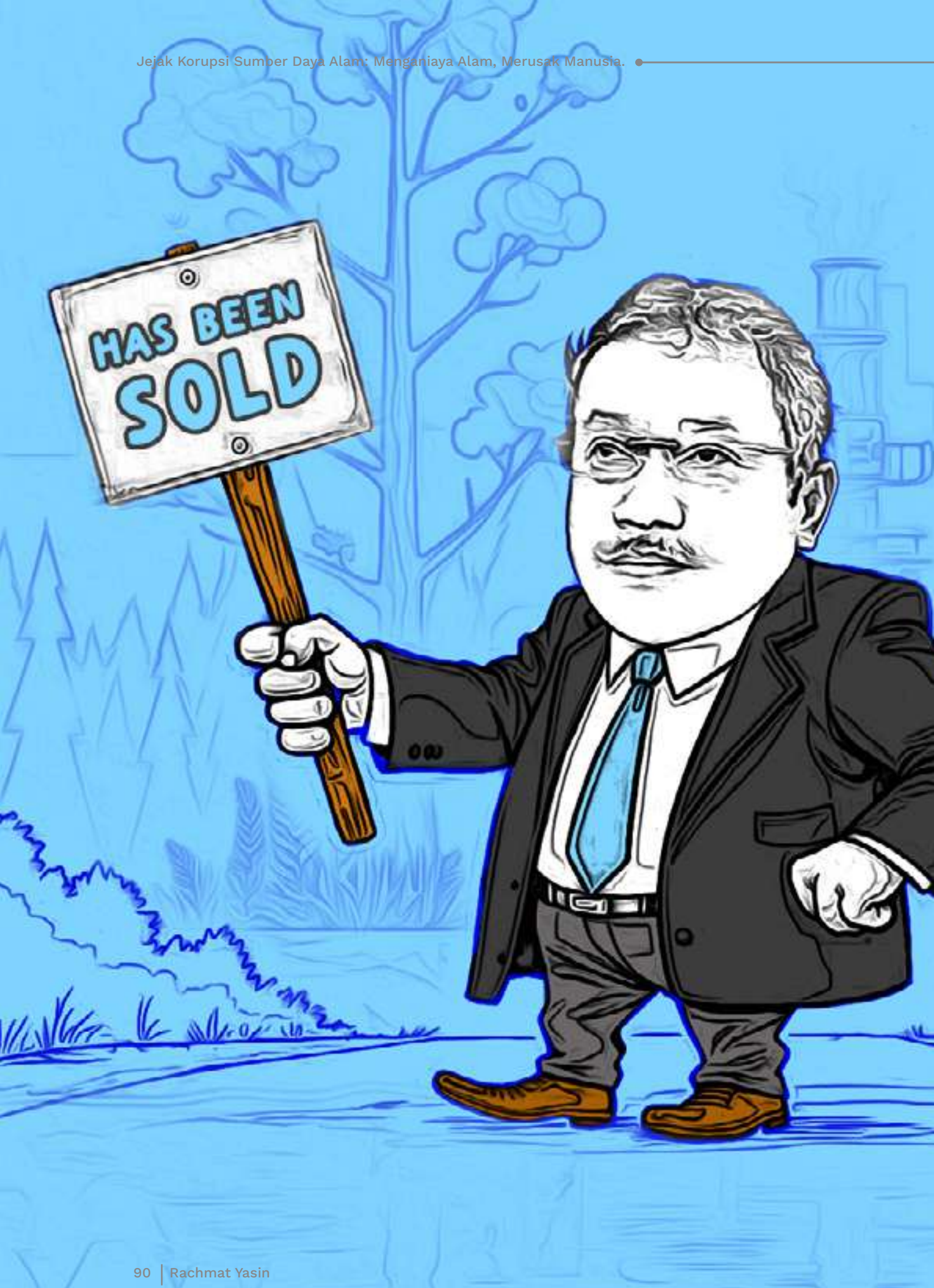
Kerugian keuangan negara dalam kasus Suwarna Abdul Fatah bernilai Rp346,823 miliar, setara dengan:

- 1** Total Dana Desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk 297 desa pada 2022.
- 2** Membangun lebih dari 3 ribu rumah layak huni (RLH) di Kalimantan Timur pada 2022, di mana program CSR perusahaan senilai Rp39 miliar digunakan untuk membangun 346 RLH.
- 3** Total dana untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan erupsi Gunung Kelud pada 2014 di Kabupaten Malang.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2007. "Putusan No. 29/PID.B/TPK/2007/PN.JKT.PST". Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2007. "Putusan No. 03/PID/TPK.2007/PT.DKI". Jakarta.
3. Mahkamah Agung. 2007. "Putusan No. 380 K/Pid.Sus/2007". Jakarta.
4. Aziz, Abdul. 2014. "Pemulihan Pascaerupsi Kelud Membutuhkan Rp346 miliar". Antara, 3 Maret 2014. <https://www.antaranews.com/berita/421954/pemulihan-pascaerupsi-kelud-membutuhkan-rp346-miliar>
5. Redaksi. 2024. "CSR Perusahaan di Kaltim Sukses Wujudkan 346 Rumah Layak Huni". *Kaltim Today*, 21 November 2024. <https://kaltimtoday.co/csr-perusahaan-di-kaltim-sukses-wujudkan-346-rumah-layak-huni>
6. Pemkab Karawang. 2020. "Desa Diguyur Rp,346 Miliar". Portal Karawang, 10 Maret 2020. <https://kliping.karawangkab.go.id/kliping/desa-diguyur-rp346-miliar>
7. Ayuningtyas, Defvy. 2022. "Degradasi dan Deforestasi Hutan di Daerah Kalimantan Timur". OSF Preprint, 12 September 2022. <https://osf.io/preprints/osf/3q2md>
8. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. 2010. "Kelapa Sawit". Portal Provinsi Kalimantan Timur, 20 Maret 2010. <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/kelapa-sawit>





Jonggol City: Miliki Kota Asri Ini, Dibangun di Atas Hutan Jonggol yang Dijual Pak Bupati Rachmat Yasin

RACHMAT YASIN

- **Bupati Kabupaten Bogor periode 2008-2014.**
-

Dengan suap Rp4,5 miliar, Bupati Rachmat Yasin menyalahgunakan kewenangannya dalam memberi rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan Jonggol seluas 2.754 hektar kepada PT Bukit Jonggol Asri.

Ikhtisar

Rachmat Yasin, Bupati Kabupaten Bogor periode 2008-2014.



Ini Kasusnya:

- Menerima suap berupa uang seluruhnya berjumlah Rp4,5 miliar dari Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, pemilik sekaligus Presiden Komisaris PT BJA dan Presiden Direktur PT Sentul City untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) seluas lebih kurang 2.754 hektar.



Didakwa:

1. **Menerima gratifikasi**, lewat Pasal 12B **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 65 KUHP.
2. **Menerima suap** karena berhubungan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 11 **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 65 KUHP.



Dituntut **7,5 tahun penjara** dan denda **Rp300 juta** serta dicabut hak untuk dipilih selama 3 tahun.



Vonis:

1. **Pengadilan Negeri Bandung**
 - a. 5,5 tahun penjara.
 - b. Denda Rp300 juta.
 - c. Hak untuk dipilih dicabut selama 2 tahun.

Rachmat Yasin dan KPK tidak mengajukan banding.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



F.X Yohan Yap

Kasus:

Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Vonis:

1. 1,5 tahun penjara.
2. Denda Rp100 juta.



M. Zairin

Kasus:

Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Vonis:

1. 4 tahun penjara.
2. Denda Rp300 juta.



**Kwee Cahyadi Kumala alias
Swie Teng**

Kasus:

Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Vonis:

1. 5 tahun penjara.
2. Denda Rp300 juta.



Kronologi

Ini Rachmat Yasin, Bupati Bogor periode 2008-2014.

Pada 7 Mei 2014, dia ditangkap petugas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) saat hendak mengambil uang sejumlah Rp1,5 miliar dari F.X. Yohan Yap.

Uang haram tersebut merupakan hadiah yang diberikan pemilik PT Bukit Jonggol Asri selepas Pak Bupati menerbitkan Surat No. 522/624-Distanhut perihal rekomendasi tukar menukar seluas 2.754 hektar yang akan dijadikan dasar pembangunan pemukiman Kota Satelit Jonggol City.



● = Desember 2012

Rachmat Yasin menerima permohonan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas lebih kurang 2.754 hektar yang berada di Kecamatan Jonggol, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang diajukan PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) untuk dijadikan pemukiman berupa Kota Satelit Jonggol City (KSJC).

● = 7-8 Mei 2013

M. Zairin dan stafnya melakukan peninjauan lapangan. Hasil peninjauan berkesimpulan bahwa permohonan tukar menukar lahan dimungkinkan, namun terdapat bagian lahan yang telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Indocement Tunggul Prakarsa (PT ITP) dan PT Semindo Resource (PT SR).

Beberapa Nama yang Terlibat:



**Kwee Cahyadi Kumala
alias Swie Teng**

Pemilik sekaligus Presiden
Komisaris PT Bukit Jonggol Asri
(PT BJA) dan Presiden Direktur
PT Sentul City.



M. Zairin

Kepala Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kab. Bogor.



Robin Zulkarnain

Petinggi PT Bukit Jonggol
Asri.



F.X Yohan Yap

Petinggi PT Bukit Jonggol
Asri.



Bambang Soepijanto

Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Kementerian Kehutanan.

29 April 2014

Rachmat Yasin menerbitkan
Surat No. 522/624-Distanhut
perihal rekomendasi tukar
menukar seluas 2.754 hektar.

Maret 2014

Rachmat Yasin menghubungi
Robin Zulkarnain meminta uang
sejumlah Rp2 miliar.

3 Februari 2014

Robin Zulkarnain
menyerahkan uang sebesar
Rp1 miliar kepada F.X Yohan
Yap untuk diserahkan kepada
Rachmat Yasin.

24 Oktober 2013

Rachmat Yasin menerima
balasan dari Bambang
Soepijanto, isinya
mempertanyakan mengapa
rekomendasi belum keluar.

● **1 Juli 2013**

M. Zairin dan beberapa
kepala dinas terkait
mengadakan rapat,
disimpulkan bahwa
permohonan tukar guling
hanya dapat diberikan untuk
kawasan seluas lebih kurang
1.668,47 hektar, sisa luas yang
dimohonkan dapat dipenuhi
di lokasi lain yang tidak
memiliki IUP.

● **14 Agustus 2013**

M. Zairin membuat
pertimbangan teknis untuk
dijadikan acuan dalam surat
yang diterbitkan Rachmat
Yasin, Surat No.
522/277-Distanhut perihal
Rekomendasi Tukar Menukar
Kawasan Hutan, kepada
Menteri Kehutanan.

Fakta dan Analisis

Pada Desember 2012, PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) mengajukan permohonan rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Anak usaha PT Sentul City tersebut hendak membangun Kota Satelit Jonggol City memanfaatkan lahan seluas 2.754 hektar di kawasan Jonggol yang diminta.

Rachmat Yasin, Bupati Kabupaten Bogor, menyetujui permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat No. 522/624-Distanhut. Masalahnya, pemberian rekomendasi bermasalah.

Pertama, Rachmat mengabaikan aturan, bahkan peringatan dari anak buahnya. Kedua, rekomendasi keluar selepas Rachmat diberi Rp4,5 miliar dari BJA, di mana Rp1,5 miliar di antaranya jadi bukti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7 Mei 2014.

Didirikan Kwee Cahyadi Kumala, Bambang Trihatmodjo, Usman Atmadja, dan Salim Group pada 1994, PT BJA berencana mengembangkan kawasan seluas 30 ribu hektar Jonggol di Kab. Bogor. Ini bagian dari Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Asri berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 1 Tahun 1997 yang diterbitkan Presiden Soeharto. Sempat disebut-sebut bahwa pengembangan kawasan tersebut direncanakan untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota.

PT BJA, selepas Kepres terbit, agresif mengajukan tukar-menukar lahan. Hingga 1998, mereka memperoleh lebih dari delapan ribu hektar di kawasan Jonggol selepas menukar tanah-tanah milik perusahaan yang tersebar di Cianjur, Ciamis, Sumedang, dan Bogor. Lahan-lahan milik perusahaan tersebut kemudian beralih menjadi milik Perhutani. PT BJA pun memberikan uang sebagai dana reboisasi.

Sesuai aturan, tukar-menukar lahan menggunakan skema 1:2, satu hektar lahan negara yang diminta wajib digantikan dengan dua hektar lahan milik perusahaan.

Tatkala kekuasaan Soeharto runtuh, agresivitas PT BJA tersendat. Namun, mereka bergerak lagi selepas 88 persen saham PT BJA dibeli PT Sentul City pada 2010, dan mendudukkan Kwee Cahyadi Kumala sebagai presiden direkturnya. Dua tahun berselang, pengajuan rekomendasi itu dilakukan.

Fransiskus Xaverius Yohan Yap atau F.X. Yohan Yap, menyebut PT BJA dua kali meminta rekomendasi tukar-menukar kawasan.

Ini dilakukan karena, dalam pengajuan pertama, Pemerintah Kab. Bogor hanya menyetujui 1.668 hektar lahan dari 2.754 hektar yang diajukan ditukar guling. Alasannya, termuat dalam surat Bupati Bogor bernomor 522/277 tertanggal 20 Agustus 2013, terdapat sebagian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi PT Indocement Tunggul Prakasa dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Semindo Resource pada kawasan yang diinginkan PT BJA.

Penolakan tersebut dipertegas dengan terbitnya Surat nomor S.1449/VII-KUH/2013 dari Bambang Supijanto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan yang menyatakan “tidak dimungkinkan lagi” tukar-guling terjadi.

Merasa tak cukup, PT BJA kembali mengajukan tukar-menukar lahan. Pada kesempatan inilah, Yohan Yap mengaku diperintah atasannya, Kwee Cahyadi Kumala, untuk memberikan uang sebesar Rp5 miliar kepada Rachmat Yasin.

Uang tersebut berbentuk cek dari Kwee yang diberikannya kepada Yohan Yap sembari mengucap, “Nih, kasih ke babe lu biar babe lu senang.” Yang dimaksudnya “babe” adalah Rachmat Yasin.

Uang tersebut ditandai sebagai “pengurusan izin-izin grup PT Sentul City” oleh perusahaan.

Hutan di Bogor Raya (Kab dan Kota)

Fungsi Hutan	Luas Area (ha)
Hutan Produksi Terbatas (HPT) < 15%	5.477,33
HPT > 15%	10.596,56
Hutan Produksi (HP)	27.420,85
Hutan Lindung (HL)	5.842,32

Bagian Hutan (BH):	Luas Area (ha)
Cariu	729,52
Bolang	5.504,95
Karang	4.603,84
Megamendung	257,22
Nanggung	220,87
Parungpanjang	365,24
Ujungkrawang	655,42

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan Resort Pemangkuan Hutan (RPH):

- **BKPH Bogor:** 9.257,22 ha.
 - RPH Babakan Madang: 3.032,65 ha.
 - RPH Cipayung: 3.665,82 ha.
 - RPH Cipamingkis: 2.558,75 ha.
- **BKPH Jonggol:** 14.333,36 ha.
 - RPH Cariu: 3.504,60 ha.
 - RPH Karang: 4.603,84 ha.
 - RPH Tinggarjaya: 6.224,92 ha.

● **BKPH Jasinga-Leuwiliang:**

8.725,82 ha.

- RPH Cigudeg: 2.166,64 ha.
- RPH Cirangsad: 3.338,31 ha.
- RPH Gobang: 2.164,22 ha.
- RPH Leuwiliang: 1.056,65 ha.

● **BKPH Parungpanjang:** 5.365,24 ha.

- RPH Tenjo: 1.541,61 ha.
- RPH Maribaya: 2.082,30 ha.
- RPH Jagabaya: 1.741,33 ha.

● **BKPH Ujungkrawang:** 11.655,42 ha.

- RPH Singkil: 3.832,82 ha.
- RPH Pondok Tengah: 4.811,61 ha.
- RPH Muara Gembong: 3.010,99 ha.

Sumber: Perum Perhutani. 2024.

Diakui Yohan Yap, cek tersebut lalu dikembalikan kepada atasannya. Alasannya, dia beranggapan cek sebesar itu sulit dicairkan. Pada 3 Februari 2014, dia lalu menerima uang kontan sebesar Rp1 miliar dari Robin Zulkarnain sebagai pengganti cek tersebut.

“Ini ada titipan dari bos,” kata Robin kepada Yohan Yap, sambil menerangkan bahwa sisanya, Rp4 miliar, akan ditransfer. Uang Rp1 miliar lantas diserahkan kepada Rachmat Yasin tiga hari kemudian. Dan sebulan kemudian, diserahkan lagi uang Rp2 miliar di rumah dinas Bupati Bogor.



Diberi dua kali pelicin, rekomendasi yang diinginkan PT BJA akhirnya keluar lewat Surat No. 522/624-Distanhut perihal rekomendasi tukar menukar seluas 2.754 hektar. Padahal, M. Zairin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor, telah mengingatkan Bupati Rachmat soal adanya IUP milik perusahaan lain. Namun, Rachmat ngotot dan meminta anak buahnya mencari-cari alasan bahwa tumpang-tindih mungkin dilakukan.

Sebaran tutupan lahan di Bogor (2016–2020) :

Penutupan Lahan	Luas 2016 (Ha)	Luas 2020 (Ha)
Pertanian lahan kering	91.161	70.309
Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur	54.691	64.938
Permukiman/ Lahan terbangun	47.122	56.406
Sawah	37.616	45.279
Hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan	35.425	34.667
Hutan tanaman	23.674	20.833
Perkebunan/ Kebun	16.731	12.319
Pertambangan	1.379	1.709
Hutan lahan kering primer	1.264	1.264
Tubuh air	936	1.177
Semak belukar	128	406
Lahan terbuka	49	862
Bandara/ Pelabuhan	48	55
Total	310.229	310.229

Sumber: Badan Informasi Geospasial. 2023.

Yohan Yap mengaku bahwa dia mengetahui kerjanya selesai selepas ditelepon Rachmat Yasin menggunakan telepon milik bawahannya, Hendra. “Kapan lu mau (datang) ke gue [...] Yang punya lu udah beres,” kata Rachmat Yasin kepada Yohan Yap.

Tak dikira Pak Bupati, undangannya tersebut menggiringnya ke penjara.

Atas perbuatan yang dilakukan Rachmat, KPK menuntut dia dengan pidana penjara 7,5 tahun dan denda Rp300 juta. Selain itu, KPK pun ingin hak untuk dipilih dicabut dari pribadi Rachmat selama 3 tahun. Dan dipimpin Barita Lumban Gaol, majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Bandung memutuskan Rachmat bersalah, menjatuhkan hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Tak ketinggalan, hak politik Rachmat pun dicabut selama 3 tahun.

Vonis yang lebih ringan dari tuntutan diberikan karena, tulis Majelis Hakim, “terdakwa mengakui perbuatannya [...] telah menyerahkan kepada negara uang sejumlah Rp3 miliar yang pernah diterimanya.”

Rachmat Yasin menerima suap senilai Rp4,5 miliar, setara dengan:

- 1 Dana yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2025.
- 2 Anggaran bantuan sosial (bansos) Kotamadya Bogor tahun 2022 untuk sopir angkot dan ojek *online* pasca kenaikan harga BBM.
- 3 Dana perbaikan Puskesmas Cileungsi, tempat sampah Cileungsi, dan sanitasi di Puncak oleh Pemkab Bogor pada 2017.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Bandung. 2020. "Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg". Bandung.
2. Perhutani KPH Bogor. <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/janten/kph-bogor/>
3. Fahmi, N., Tjahjono, B., Rusdiana, O. 2023. "Dampak Perubahan Tutupan Lahan terhadap Daya Dukung Air. Studi Kasus di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor". Portal Badan Informasi Geospasial, 25 Oktober 2023. <https://www.big.go.id/uploads/content/produk/Globe/Vol25.2/3.3122.pdf>
4. Arsip. 2022. "Jokowi Naikkan Harga BBM, Bima Arya Siapkan Bansos Rp 4,6 Miliar untuk Sopir Angkot dan Ojek Online". *Tempo*, 6 Setember 2022. <https://www.tempo.co/arsip/jokowi-naikkan-harga-bbm-bima-arya-siapkan-bansos-rp-4-6-miliar-untuk-sopir-angkot-dan-ojek-online--29504>
5. Linna dan Fajar, M. 2017. "Pemkab Bogor Kebagian Rp5 Miliar Dari DKI". *Antara Babel*, 25 Februari 2017. <https://babel.antaranews.com/berita/53120/pemkab-bogor-kebagian-rp5-miliar-dari-dki>





Diskusi dan Pembelajaran

"We are living on this planet as if we had another one to go to."

"Kita menjalankan kehidupan di planet ini seakan punya cadangan planet lain untuk ditinggali."

Itu kata Terri Swearingen, aktivis lingkungan. "We" atau "kita" tentu merujuk pada spesies manusia yang semena-mena mengeksploitasi bumi demi kepentingan kaumnya.

Sudah banyak yang meneriakkan soal bahaya jika kita tidak melambatkan aktivitas yang merusak lingkungan. Namun, umat manusia jalan terus. Segelintir dari kita, pejabat publik, bahkan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri dengan barter kebijakan yang merusak bumi.

Dengan meningkatnya kesadaran akan persoalan lingkungan, terutama krisis iklim, upaya penindakan korupsi dalam bidang ini jadi semakin relevan. KPK turut serta dalam upaya melambatkan krisis iklim, secara tidak langsung, dengan mengupayakan hukuman yang lebih adil bagi terdakwa korupsi bidang sumber daya alam. Salah satu caranya; memasukkan perhitungan kerusakan lingkungan dan turunannya sebagai bagian penuntutan.

Perhitungan kerugian lingkungan akan dibahas sebagai salah satu pembelajaran penting dari delapan kasus korupsi sumber daya alam yang telah diuraikan sebelumnya.

1

Kepala daerah rentan menerima suap dalam penerbitan izin eksplorasi tambang tanpa analisis dampak lingkungan.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bisnis ekstraktif punya banyak risiko terhadap lingkungan. Oleh karenanya, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan agar bisa melakukan eksplorasi dengan risiko minimal.

Namun, yang terjadi, sejumlah prasyarat kerap dilibas atau dimanipulasi, misalnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Itu terjadi pada kasus Nur Alam dan Mardani Maming.

Pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan itu harus dihentikan. Keberadaan AMDAL sebagai salah satu tolok ukur kelayakan usaha mesti ditegakkan.

“Kerusakan lingkungan itu menimbulkan dampak lingkungan ke masyarakat, ke negara. Tidak boleh ada kejadian kerusakan lingkungan. Kerusakan itu memang harus bisa terukur, bisa dikendalikan, maka dia harus ada AMDAL dan sebagainya.”

Menurut Basuki Wasis, penegakan hukum harus memastikan usaha dalam bidang sumber daya alam memenuhi unsur:

- 1** Pendapatan kemakmuran negara.
- 2** Kemakmuran masyarakatnya.
- 3** Lingkungan yang bersih.

2

Persoalan lingkungan memang dihadapkan dengan kepentingan ekonomi. Namun, ternyata ada pejabat membuat perizinan deforestasi dengan dalih ekonomi negara atau daerah, padahal untuk kepentingan pribadinya.

Selama ini ada perdebatan apakah manusia harus mendahulukan kepentingan ekonominya hari ini dengan terus membangun dan memproduksi dengan cara yang sama, atautkah melakukan penyesuaian besar karena krisis iklim?

Aktivis lingkungan Greta Thunberg pun tahu bahwa ini dilema besar. Di hadapan Parlemen Inggris Raya pada

2019, Thunberg mengatakan bahwa krisis iklim adalah masalah termudah sekaligus tersulit.

“Krisis iklim adalah masalah termudah karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus menghentikan emisi gas rumah kaca. Krisis iklim adalah masalah paling sulit karena ekonomi kita saat ini masih sangat bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil yang menghancurkan

Greta Thunberg, 2019.

Tentu dilema ini bukan hanya soal bahan bakar fosil seperti disebut Thunberg. Bahan bakar fosil menjadi masalah karena menghasilkan karbon. Di saat yang sama, kita perlu hutan untuk menyerap karbon.

Hampir seluruh kebutuhan manusia tergantung pada lahan. Dan kebutuhan itu kerap kali mengorbankan hutan. Lagi-lagi, ada dilema, mau pilih kemakmuran atau lingkungan?

Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) periode 1998-2003 dan 2003-2006, tahu bahwa ekonomi bisa dijadikan dalih. Pada 1998, Suwarna mengadakan proyek pembukaan lahan 1 juta hektar untuk kelapa sawit dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Namun, apa yang terjadi setelah Suwarna memberi izin perkebunan dengan dalih ekonomi daerah? Hutannya digunduli, sawitnya tak ditanami.

Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan kepada 146 perusahaan, lalu para perusahaan itu ramai-ramai menebang kayu untuk dijual. Jadi, ini jatuhnya adalah kasus korupsi suap perizinan pembalakan hutan.

Jadi, dalam kasus ini, ada pejabat korupsi sehingga hutan jadi gundul, alam rusak, tapi tak ada manfaat bagi keuangan negara maupun masyarakat.

Sayangnya, dalam kasus ini, yang dituntut penggantian kerugian negara hanya pemilik perusahaan, yakni Martias alias Pung Kian Hwa. Angkanya Rp346,823 miliar, berdasarkan perhitungan dari angka penjualan kayu.

Tuntutan tidak menghitung kerugian dari potensi keuntungan negara yang hilang gara-gara perkebunan sawit yang tidak ditanam itu. Tuntutan juga tidak memasukkan kerugian perekonomian berdasarkan kerusakan alam akibat deforestasi yang dampaknya pasti beragam, bahkan berlapis.

Senada dengan itu, Zulaiha, A.R. dan Angraeni, S. (2018) menjelaskan bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ternyata tidak seluruhnya dimasukkan oleh Jaksa dalam berkas tuntutan. Alasannya karena tidak semua nilai kerugian keuangan negara dinikmati oleh tersangka. Dengan demikian masih terdapat sisa dari kerugian keuangan

negara yang menjadi beban negara yang pada akhirnya dibebankan kepada rakyat dalam bentuk pajak, retribusi, pelayanan publik yang buruk, dan kualitas infrastruktur yang rendah.

3

Korupsi sumber daya alam berakibat pada kerusakan lingkungan dan manusia yang semestinya ikut dihitung sebagai kerugian perekonomian negara.

Mengutip Brand dan Price (2000), kejahatan menimbulkan biaya sosial yang dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kerugian sosial akibat korupsi tidak hanya diukur dari jumlah uang yang hilang, tetapi juga mencakup dampak negatif terhadap alokasi sumber daya, distorsi insentif, dan inefisiensi. Korupsi di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebabkan kerusakan ekologis yang berdampak pada distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu juga ditegaskan oleh ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo. Kasus suap perizinan deforestasi seperti kasus Suwarna di Kalimantan Timur tersebut pasti ada kerugian lingkungannya. Apalagi, menurut Rimawan, selama ini koruptor dihukum secara murah hati.

“Orang ditangkap KPK masih ketawa-ketawa, kenapa? Karena hukuman yang diatur di dalam undang-undang itu jauh lebih rendah dari berapa pun [harta yang mereka sudah peroleh]. Yang mereka bayangkan, nanti ketika keluar mereka masih kaya,” katanya.

Lihat kasus Suwarna di Kalimantan Timur yang mengeluarkan izin deforestasi. Begitu pula dalam kasus Rachmat Yasin di Bogor yang membuat hutan Jonggol menjadi perumahan. Satu lagi yang sudah pasti merugikan lingkungan adalah kasus Annas Maamun di Riau. Ia membuat tanah yang tadinya hutan lindung menjadi kebun sawit.

“Kalau itu tadinya hutan, berarti ia ada unsur haranya, ada unsur kemampuan menahan air, ada memproduksi O₂ dan lain sebagainya. Lalu itu dibabat, apa yang terjadi? Nah itu ada biaya ekologis. Itulah pertanggungjawaban ketika korupsi yang terjadi itu di sektor lingkungan hidup.”

Rimawan Pradiptyo
Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Karena menyebabkan kerusakan lingkungan, tak adil jika para pelaku korupsi terkait lingkungan hidup hanya dihukum penjara dan denda. Mereka seharusnya mengganti

kerusakan lingkungan dan/atau membiayai pemulihan kerusakan itu.

Acuannya sudah ada, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau Permen LH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Ini memang aturan yang bicara kerugian lingkungan hidup secara umum. Namun, kita tahu bahwa kasus-kasus korupsi terkait sumber daya alam—termasuk kasus-kasus dalam buku ini—umumnya melibatkan suap untuk perizinan usaha yang kemudian mengakibatkan kerugian lingkungan.

Artinya, perhitungan kerugian lingkungan pun bisa dilakukan dengan mengacu peraturan tersebut. Lalu, uang pengganti kerugian lingkungan bisa dituntut kepada terdakwa korupsi.

Contohnya adalah kasus Gubernur Suwarna di Kalimantan Timur. Deforestasi terjadi di Kalimantan Timur akibat perizinan yang lahir karena pengusaha menyuap Gubernur Suwarna. Oleh karena itu, dalam kasus suap tersebut, Suwarna sebagai terdakwa bisa dituntut untuk mengganti kerusakan lingkungan akibat deforestasi.



Jenis perkara lingkungan hidup menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014

1. Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan, rumah sakit dan lain-lain).
2. Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan dan kegiatan lainnya).
3. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3 atau limbah B3.
4. Pencemaran air laut dan/atau perusakan laut (terumbu karang, *mangrove* dan padang lamun).
5. Kerusakan lingkungan hidup akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan.
6. Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan dan *illegal mining*.
7. Kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan ilegal.
8. Pelanggaran tata ruang, yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

4

Perhitungan kerugian perekonomian negara dari kerusakan lingkungan belum banyak jadi bagian vonis hingga inkraht (berkekuatan hukum tetap).

Memang sudah ada upaya-upaya penuntutan yang memuat perhitungan perekonomian negara dari kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan bisnis yang melibatkan korupsi. Namun, tuntutan ini kerap kali mental di meja hakim, baik di level Pengadilan Negeri, Tinggi, maupun kasasi di Mahkamah Agung.

Menurut pakar hukum lingkungan yang juga mantan Wakil Ketua KPK, Laode Syarif, ada beberapa hal menjadi sebabnya. **Pertama**, ada kinerja penuntutan yang mesti diperbaiki, termasuk di tahap penyidikan yang ada di KPK. Dalam hal ini, ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor, Basuki Wasis, juga mengatakan bahwa penyidik perlu banyak diedukasi terkait korupsi lingkungan. Ia menekankan perlunya sertifikasi sebagai penanda pemahaman itu.

Yang **kedua**, Indonesia belum punya standar audit untuk kasus korupsi lingkungan. Menurutnya, Permen LH No. 7 Tahun 2014, yang kerap menjadi acuan perhitungan kerugian lingkungan, masih perlu dilengkapi. Yang mengeluarkan pun, menurut Laode, sebaiknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan kementerian.

Jika yang mengeluarkan BPK, akan ada standar yang sama ihwal kerusakan lingkungan, baik di kementerian lingkungan hidup maupun lainnya.

Laode juga mengingatkan bahwa vonis pembayaran uang pengganti harus diikuti eksekusi pemulihan lingkungan hidup yang sudah rusak. Juga pemulihan kerugian pada orang-orang yang terdampak. Jadi, uang yang disetor terpidana kepada negara harus disalurkan lagi sebagai pemulihan kepada alam dan masyarakat yang terdampak.

Sebagai kejahatan luar biasa, hukuman bagi para terpidana korupsi hendaknya bisa lebih berat dari jenis kejahatan lainnya dengan memasukkan biaya sosial korupsi. Penghitungan biaya sosial korupsi memungkinkan penegak hukum menuntut hukuman lebih tinggi dari perhitungan kerugian negara yang saat ini sudah dilakukan (Zulaiha, A.R. dan Angraeni, S. 2018). Dari hasil riset, Zulaiha dan Angraeni menemukan bahwa kasus-kasus kehutanan yang dihitung dengan metode penghitungan biaya sosial korupsi, dapat terjadi peningkatan sebesar 543 kali lipat dari tuntutan konvensional.

5

Badan usaha yang menyuap dan mendapat keuntungan dari korupsi sekaligus perusakan alam harus ikut dihukum, bukan hanya pejabat yang disuap.

Rimawan sempat mempertanyakan mengapa denda untuk kasus korupsi ditentukan maksimal satu

miliar saja. “Korupsi sekian triliun, dendanya maksimum Rp1 miliar. Dari mana munculnya Rp1 miliar?” tanya Rimawan Pradipto.

Pakar ekonomi ini juga mencontohkan banyaknya perusahaan di luar negeri yang diminta uang ganti dan/atau denda tinggi. Salah satunya adalah Siemens yang dihukum untuk membayar denda USD1,6 juta karena ketahuan menyuap untuk mendapat proyek pemerintah Argentina.

Di Indonesia, pada kasus Nur Alam, seharusnya ada penuntutan terhadap perusahaan yang menyuap. Begitu pula pada kasus-kasus lain yang melibatkan penyuapan. Selain penindakan yang tegas, tentu sistem yang mencegah korupsi juga mesti ditegakkan, baik di kalangan pejabat pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan.

Ada dua hal penting yang juga perlu mendapat perhatian dalam memahami dan menangani korupsi sumber daya alam, yaitu mekanisme penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan upaya pemulihan aset dalam kerusakan lingkungan (Saputra, R. dan Diantoro, T.D. 2024).

Pertama, dalam implementasi UU TPPU terjadi pergeseran paradigma dari *potential loss* (kerugian potensial) menjadi *actual loss* (kerugian nyata) yang dapat menghambat keadilan substantif dalam penegakan hukum. Karena itu, penerapan UU TPPU dalam konteks korupsi di sektor lingkungan hidup perlu ditingkatkan untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan.

Kedua, pemulihan aset yang hilang akibat korupsi harus menjadi fokus utama dalam penegakan hukum, dengan pendekatan berbasis bukti ilmiah untuk menilai kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Konsekuensinya, kerugian ekologis yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi harus dihitung dan dipulihkan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan.

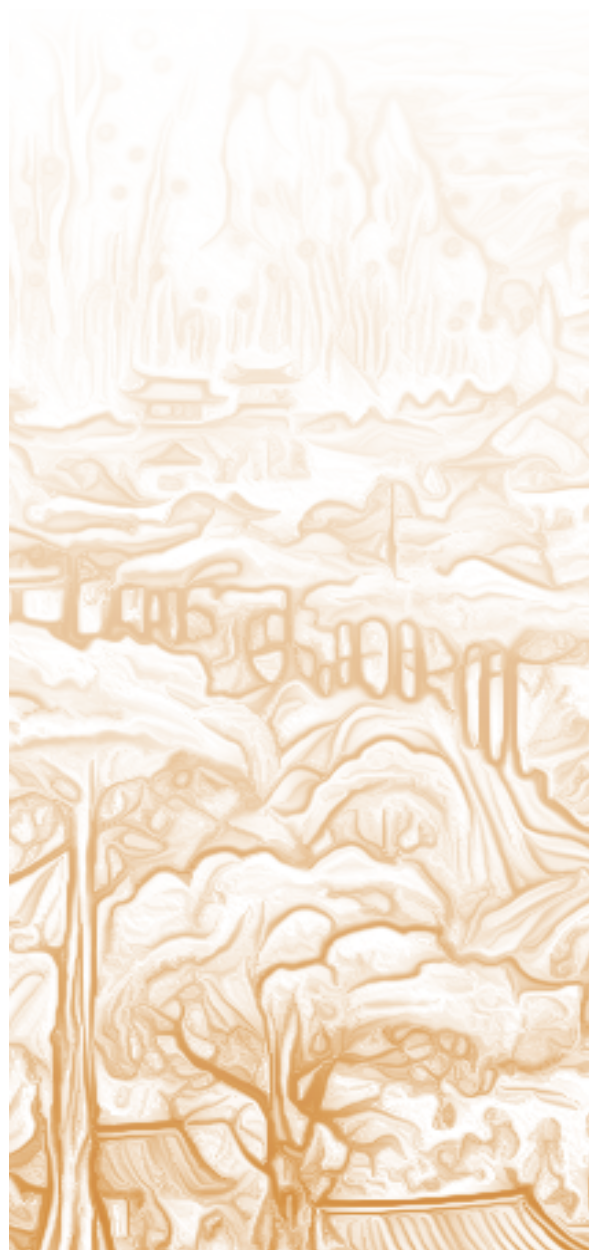
Kesimpulannya:

- a. Kerugian sosial dari tindak pidana korupsi, pada prinsipnya tidak dapat diukur hanya pada seberapa besar uang negara yang dikorupsi. Lebih dari itu, kerugian juga perlu mencakup hingga hilangnya output akibat kesalahan alokasi sumber daya, distorsi insentif, dan inefisiensi lainnya yang disebabkan korupsi. Termasuk diantaranya, korupsi di sektor sumber daya alam, terutama lingkungan dan pertambangan yang menimbulkan dampak buruk terhadap distribusi pendapatan dan kerusakan ekologis.
- b. Pengabaian terhadap kerugian ekologis yang tidak dijadikan komponen penting dalam valuasi kerugian negara akibat korupsi di sektor ini, akan menimbulkan dua kerugian sekaligus, di satu sisi negara tidak mendapatkan pengembalian atas hasil kejahatan tindak pidana korupsi, dan di saat yang sama, pemerintah akan menanggung beban untuk menanggulangi biaya-biaya sosial, termasuk perbaikan lingkungan akibat tata kelola sumber daya alam yang diperoleh dari hasil korupsi.

Pada akhirnya, kata kuncinya kembali kepada individu dan sistem yang berintegritas.

“Semua harus buka mata, bahwa peranan ekosistem, lingkungan, dampak perubahan ekosistem sangat penting. Jadi, jangan demi ekonomi, pohon dikorbankan, batubara diperluas hingga merusak alam dan sumber daya lain.”

Emil Salim (Mongabay, 7 Juli 2020).



“

Jadilah bagian dari perubahan.

Perluas cakrawala dan

**bangun integritas diri anda
lewat Buku Digital KPK**



bukudigital.kpk.go.id



Jejak Korupsi

Sumber Daya Alam

Buku ini terdiri dari delapan kasus korupsi sumber daya alam. Semua melibatkan suap kepada kepala daerah, gubernur dan bupati, serta Kepala SKK Migas. Terkecuali yang disebut terakhir—yakni kasus suap terkait perniagaan minyak—tujuh kasus lainnya terkait izin pertambangan dan alih fungsi hutan. Izin pertambangan “diobral” tanpa peduli AMDAL. Hutan digunduli dan dialihfungsikan akibat suap. Kasus-kasus tersebut menjadi semakin relevan untuk dibahas seiring meningkatnya kesadaran atas kondisi lingkungan hidup dan krisis iklim secara umum. Oleh karenanya, buku ini turut membahas bagaimana seharusnya perhitungan kerugian lingkungan diterapkan dalam kasus-kasus korupsi terkait sumber daya alam. Pemerintahan yang baik dan bersih diharapkan bisa menghindarkan Indonesia dari kerusakan lingkungan lebih jauh lagi.

Daftar kasus yang disajikan:	Kandungan ‘gizi’ buku ini:
Suap Perizinan Wilayah Tambang Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam Korupsi Alih Fungsi Lahan Perkebunan sawit Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun Penyalahgunaan Wewenang Kehutanan Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal Suap Proyek Lelang Terbatas Minyak Mentah dan Kondensat Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini Suap Penjualan Gas Alam Mantan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Suap Penerbitan Izin Usaha Tambang Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming Penyalahgunaan Lahan dan Izin Pemanfaatan kayu Mantan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah Suap Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin	Total Sajian Jumlah halaman109 Jumlah kasus korupsi 8 Jumlah narasumber11 Kandungan Pengetahuan • Ilmu hukum • Ilmu ekonomi • Pengetahuan kasus korupsi • Semangat perlawanan terhadap korupsi • Kesadaran bahaya dan dampak korupsi • Berpikir kritis terhadap korupsi • <i>Tacit knowledge</i> penyidik dan jaksa *) Buku ini dapat menggugah pembaca untuk memahami lebih mendalam tentang korupsi dan dampaknya, serta melahirkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Tidak ada hitungan presisi mengenai kandungan pengetahuan yang ada di dalam buku ini.